

Lampiran-lampiran



Lampiran 01

PEDOMAN WAWANCARA/OBSERVASI**Masalah yang akan diteliti**

1. Bagaimana peran birokrasi dalam proses implementasi kebijakan penataan lokasi PKL di kota Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan komunikasi antar aktor dan kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
3. Bagaimana kondisi sumber daya pendukung dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
4. Bagaimana kondisi sikap dan perilaku para pelaksana dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
5. Bagaimana sikap dan perilaku kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
6. Bagaimana sikap dan perilaku kelompok pendukung dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
7. Bagaimana kondisi kelompok kepentingan dan strategi aktor dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
8. Pihak siapa saja yang diuntungkan dengan diimplementasikannya kebijakan penataan dan pembinaan PKL?
9. Apa saja faktor-faktor pendukung dan kendala terhadap proses implementasi kebijakan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA/OBSERVASI

1. Pihak siapa saja yang akan dipengaruhi kepentingannya dalam kebijakan penataan lokasi PKL di Kotamadya Malang?
2. Bagaimana dan seberapa besar pengaruh dari kebijakan tersebut?
3. Manfaat apa saja yang dapat diperoleh bagi setiap aktor dengan adanya kebijakan tersebut?
4. Perubahan macam apa sajakah yang diharapkan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut?
5. Pihak siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan penataan lokasi PKL di Kotamadya Malang?
6. Bagaimana peran dan tingkat partisipasi mereka dalam pelaksanaan program implementasi kebijakan tersebut?
7. Bagaimana ketersediaan sumber-sumber, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang ada dalam kaitannya dengan pelaksanaan program implementasi kebijakan tersebut? Sumber-sumber dimaksud meliputi: orang (SDM), barang (perabotan, peralatan, bahan, dan mesin), serta dana (uang).
8. Pihak siapa saja yang secara formal diberi wewenang untuk melaksanakan program ?

9. Pihak siapa saja yang secara informal (kenyataannya) lebih berkuasa dalam pelaksanaan program tersebut? Mengapa hal yang demikian itu dapat terjadi?
10. Apa kepentingan mereka, baik bagi pihak formal maupun in formal, dalam pelaksanaan program tersebut?
11. Strategi macam apa yang mereka terapkan di dalam mengata si permasalahan-permasalahan yang timbul?
12. Bagaimana ciri-ciri kelembagaan maupun individu para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut?
13. Bagaimana konsistensi implementasi program baik sikap maupun respon terhadap pihak lain dalam hal interaksi antar kelompok-kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan PKL di kota Malang?
14. Dampak (ekonomi, sosial, politik) apa yang timbul terhadap masyarakat, perseorangan, dan kelompok sasaran (target groups), sehubungan dengan program implementasi kebijakan penataan PKL di kota Malang.
15. Pihak siapa saja yang kenyataan diuntungkan dengan diimplementasikannya kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kota Malang?

SALINAN

CAT. NO. 10 YS:

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 11 TAHUN 1984
TENTANG
KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENDIDANG : a. Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tata tertib umum, kerapi-
an, kebersihan dan kesehatan dalam Kota Besar Malang, sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 ta-
hun 1955, sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan keadaan -
dewasa ini, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau
kembali dan disempurnakan ;
- b. Bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi ketentuan tersebut da-
da huruf a. konsiderans ini perlu mengaturnya kembali dalam Pera-
aturan Daerah .
- MENCINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istim-
wa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Po-
kok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun
1980 tentang Pengangutan Sampah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma-
lang ;

M E M U T U S K A N

KEMETAPAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG KETER-
TIBAN DAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TENG-
KAT II MALANG

Pasal 3

- (1) Dilarang menempatkan barang dan berjualan di jalan umum, kecuali dapat
dapatkan izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setelah memenuhi syarat
-syarat yang ditetapkan ;
- (3) Pemerintah Daerah akan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan terse-
but pada ayat (1) dan (2) pasal ini .

Pasal 4

- (1) Dilarang memelihara hewan yang dapat mengganggu ketenteraman tetangga
sekitarnya ;
- (2) Dilarang menggembala dan atau melepas hewan piaraan di jalan-taman, ke-
bun-kobun bunga dan di tempat umum .

Gas Berbahaya :

Pasal 5

Dilarang menimbun benda-benda padat, cair dan gas yang mudah terbakar
atau meledak dan dapat mencemarkan lingkungan, kecuali di dalam bangunan
bangunan atau tempat yang diperbolehkan oleh Kepala Daerah ,

Pasal 6

- Pemilik atau pelepas suatu petak tanah :
- a. yang telah berdiri suatu bangunan diwajibkan membuat pagar yang dibuat
dari material yang layak tidak dari tanaman ;
 - b. yang belum ada bangunan diwajibkan merawat dengan baik dan memasang pa-
tok-patok batas .

B A B III

KETENTUAN KEBERSIHAN

Pasal 7

- (1) Mereka yang mendiami atau menguasai bangunan diwajibkan :
 - a. memelihara kebaikatan atau korosion dan kebersihan bangunan, halaman -
halaman, jalan-jalan masuk bangunan, pagar dan sekitar bangunan-be-
ngunan tersebut ;
 - b. melaksanakan pengapuran atau pengecatan dinding-dinding dan pagar -
pagar bangunannya ;
- (2) Pada saat-saat tertentu Kepala Daerah dapat mengeluarkan Pengumuman un-
tuk memenuhi kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini .

Pasal 8

- (1) Tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
 - a. menyadap saluran pembersih ;
 - b. membuat bendungan guna menyadap saluran pembersih ;
 - c. mengadakan perubahan pada saluran pembersih ;
 - d. merusakan badan jalan beserta kelengkapan fasilitasnya misalnya ;
jembatan, trotoar, debu jalan (borm), tutup riool,ambu-ambu, se-

- (2) Dilarang dengan jalan apapun menutup aliran air dari saluran-saluran pembersih baik dengan jalan menaruh benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya ;
- (3) Jika sadapan saluran atau bendungan yang telah ada dan dibuat tanpa ijin tertulis dari Kepala Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ternyata mengganggu kelancaran saluran air, dalam waktu sebulan sesudah perintah perbaikan disampaikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus diadakan perbaikan seperti keadaan semula atas biaya sendiri .

Pasal 9

- (1) Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :
 - a. memelihara bagian-bagian saluran pembersih yang ada di atasnya dan atau pada batas petak tanah ;
 - b. mengadakan perbaikan atau perubahan atas saluran pembersih apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa perubahan tersebut perlu diadakan untuk pengaliran yang teratur ;
- (2) Tidak diperbolehkan membuang lumpur dan atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari saluran air ke atas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air .

Pasal 10

Dilarang membuat kolam, galian, lubang pada petak tanah yang berakibat menimbulkan gonangan air, kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Daerah .

Pasal 11

Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :

- a. menimbun (mengguruk) tempat yang tidak datar dan berlobang, sehingga tidak menimbulkan gonangan air ;
- b. membersihkan petak tanah dari benda yang dapat menyebabkan gonangan air .

Pasal 12

- (1) Dilarang mengubur atau membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air yang mengalir atau yang tidak mengalir ;
- (2) Setiap orang atau pemiliknya diwajibkan melaporkan atau menyerahkan bangkai hewan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Peternakan ;
- (3) Bangkai hewan kecil dan hewan piaraan lainnya yang mencemarkan lingkungan harus ditanam atau dibakar .

D A D IV

KEPENTUAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memrintahkan kepada si-pelanggar atas biaya sendiri menyingkirkan segala muatan yang dijalankan

- 5 -

nya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dan mengembalikan segala sesuatu itu pada keadaan semula ;

- (2) Jika mereka tidak menginginkan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka segala pekerjaan akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya sipelanggar .

Pasal 14

Jika pemilik dan atau pemakai petak tanah tidak bertempat tinggal di atas tanah tersebut, maka kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Kuasa atau Wakil ataupun pengurus lainnya yang tinggal di tempat tersebut .

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Polanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 - (lima puluh ribu rupiah) .

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
 (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 tahun 1955 tentang Memajukan tata tertib umum, kerapian, kebersihan dan kesehatan dalam Kota Besar Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 11 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t a a ,

ttd.

P R I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
 M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

tanggal 26 Oktober 1984 Nomor 357/P tahun 1984

A.A.M. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Serie C pada tanggal 10 Desember 1984 No. 7/C

M. MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. HARSOMO PORSPO ASKORO

NIP. 510042041

Salinan Sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA



DYAH SOEHARMATI SH

NIP. 510050984

P E N J E L A S A N
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTAMALAYA DAERAH TINGKAT II MALANG
 NOMOR 11 TAHUN 1984
 TENTANG
 KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMALAYA DAERAH
 TINGKAT II MALANG

I. **AMPUKASAN UMUM**

Ketertiban dan Kebersihan merupakan salah satu sarana yang penting dalam upaya menunjang pembangunan .

Ketentuan-ketentuan tentang Ketertiban dan Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 tahun 1955 tentang Memajukan tata tertib umum, kerapian, kebersihan dan kesehatan dalam Kota Besar Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diadakan peninjauan dan penyempurnaan baik mengenai istilah, materi maupun ancaman pidana .

II. **REVISI PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 huruf e sampai dengan f : Cukup jelas .
- Pasal 2 huruf g : Yang dimaksud " menempatkan " ialah menempatkan kendaraan sebagai tempat pengandangan dan perbaikan/perbaikan kilan .
- Pasal 2 huruf h : Cukup jelas .
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Ijin yang dimaksudkan disini berdasarkan penunjukan dengan Keputusan Kepala Daerah .
- Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 4 sampai dengan 15 : Cukup jelas .
- Pasal 16 : sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah .
- Pasal 17 : Cukup jelas .

S A L I N A N

PERATURAN KOMANDYA DAERAH TINGKAT II

M A L I N G

PERATURAN DAERAH KOMANDYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USHAH DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DALAM KOMANDYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MELIKOMANDYA MALANG DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan kota, terdapat masyarakat ekonomi lemah yang mengadakan usaha sebagaimana lazimnya disebut Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapat pembinaan dan pengayuhan dari Pemerintah Daerah dalam kaitannya untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, tertib, lancar, sehat, bersih dan indah serta dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku disamping untuk meningkatkan taraf hidup Pedagang Kaki Lima sehingga menjadi Pedagang yang mandiri ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a konsekuensi perlu menetapkan Pengaturan Tempat Usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan menunggunya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1981 tentang Rencana Induk (Master Plan) Kota Malang tahun 1980 - 2000 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 tahun 1985 tentang Pengangkutan, Pembuangan, Penampungan Sampah dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERATURAN-
TAMBAH USUL DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH-
TINGKAT II MALANG

B A B I KEPENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Pedagang Kaki Lima, ialah Pedagang ekonomi lemah yang menggunakan bagian dari fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usahanya dengan menggunakan peralatan bergerak atau tidak bergerak ;
- d. Jalan, ialah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu-lintas umum ;
- e. Pembinaan, ialah setiap langkah atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengupayakan peningkatan penghasilan dan kemampuan Pedagang Kaki Lima sehingga menjadi Pedagang yang mandiri tanpa mengganggu ketertiban umum ;
- f. Pedagang yang mandiri, ialah pedagang yang ditinjau dari segi ekonomi dan yuridis telah memenuhi persyaratan yang diharuskan ;
- g. Ijin, ialah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah .

- 3 -

B A B II

PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan dalam kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dilarang menggunakan tempat-tempat atau lokasi fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima, tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Dalam memilih tempat-tempat atau fasilitas umum dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya serta keadaan pasar .

B A B III

PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan ;
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

B A B IV

KEBENTUKAN PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang bertahandah pada permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan menstukan persyaratan yang ditetapkan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah .

Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah mendapat izin menggunakan tempat dimaksud dalam pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini, harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat kegiatan usahanya ;

- (2) Dalam surat izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin ;
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan secara tegas disebutkan dalam surat izin .

Pasal 6

- (1) Izin dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindahtugaskan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin yang telah diberikan dapat dicabut, jika :
 - a. Pemegang izin melanggar persyaratan yang tercantum dalam surat izin ;
 - b. Tempat atau fasilitas umum yang digunakan tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diizinkan bagi kegiatan pedagang kaki lima ;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Alasan pencabutan izin tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak diberikan ganti rugi .

B A B V KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 7

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi uang loges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu .

B A B VI KETENTUAN PIDANA Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa hukuman kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (limpuluhriburupiah) .

B A B VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ling-

kungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dewanang Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) - pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang Nomor 11 tahun 1987 .

B A B VIII
KEPENTUAN PERUSAHAAN
Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 6 Juli 1988

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

ttd.

Drs. Bo. SOEGILITO

Dr. H. TOH URIPAN NIPIMARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1988 Nomor 380 / P Tahun 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)..

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988 Serie B pada tanggal 29 Nopember 1988 No. 5/B .


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOEDICHO KOSWADI
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPADA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATA LAKSANA



W. SOEHARWATI, SH
NIP. 510 050 984

KEBIJAKAN PERENCANAAN

1985

PERATURAN DAERAH KOTAMEDYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMILIKAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM KAWASAN DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota maupun pertumbuhan jumlah penduduk Kota Malang yang semakin besar, maka pedagang kaki lima tumbuh dengan pesat.

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Pemerintah Kotamedya Daerah Tingkat II Malang memperhatikan keberadaan mereka yang pada umumnya berasal dari pedagang yang berkecukupan rendah dan berpenghasilan rendah dengan maksud agar usaha mereka ditertibkan dalam rangka mewujudkan tatakota yang bersih, rapi, indah serta bersih dan sehat lingkungan disamping juga tetap terjaminnya kelancaran lalu lintas.

Pengaturan Pedagang Kaki Lima tidak dimaksudkan membiarkan Pedagang Kaki Lima akan terus tumbuh menjadi semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen, tetapi setelah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi maju dan bersoda serta mampu pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya.

Dengan demikian, mengingat tujuan pengaturan dan jangkauan sasaran agar pedagang kaki lima dapat menjalankan usaha secara formal, maka pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah bersifat sementara.

Ingingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan untuk menjalankan usaha adalah tempat-tempat untuk kepentingan umum yang sudah mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan rencana tata kota seperti jalan, trotoir, taman, lapangan dan sebagainya, maka diperlukan pembatasan waktu bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya sehingga diluar jam-jam tersebut, tempat-tempat dimaksud sudah dalam keadaan kosong, bersih, dan tertib serta dapat kembali berfungsi sebagaimana fungsinya semula.

II. PENJELASAN PASAL DARI PASAL

- Pasal 1 : Cakupan pasal .
- Pasal 2 : Maksud ketentuan dalam pasal ini, untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan oleh kerumahnya, penggunaan tempat untuk berdagang bagi pedagang kaki lima harus didasarkan jumlah waktu, jangka waktu tertentu, bangunan tidak permanen atau tidak bersifat menetap, sehingga dengan mudah digerakkan dan dibersihkan agar lingkungan kembali dalam keadaan normal.

Izin yang diberikan pada dasarnya bersifat sementara dan jika dipandang perlu sewaktu-waktu dapat dicabut apabila kepentingan umum menghendakinya .

- Pasal 3 sampai dengan 5 : Cukup jelas .
- Pasal 7 : sesuai ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menentukan bahwa semua retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah .
- Pasal 8 sampai dengan 11 : Cukup jelas .



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N GS A L I N A N

No. 7/B, 1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 11 TAHUN 1988 TENTANG PENGATURAN TEMPAT

USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat prosés penyidikan perkara pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta guna lebih mengefektifkan sanksi pidananya, perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

K E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 11 TAHUN 1988 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1988 Nomor 300/P tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988 Seri B pada tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 5/3 diubah sebagai berikut :

Fasal 8 diubah dan harus ditulis :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Fasal 2, 4, 6 dan 7 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00,- (Limpuluh ribu rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Juni 1992

DEWAN PERMUKIMAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

ttd.

Drs. Ec. SOBRIANTO

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1992 Nomor 309/P Tahun 1992 .

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SOEDJITO

Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1992 Serie B pada tanggal 15 September 1992 -
No. 7/B

A.N. MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BANGUNAN HUNDA

TOTOK/SUMARNO/S.M.P.C. SH

KEPALA DAERAH TINGKAT I

NIP. 510050093

ttd

Drs. HANSCHUT

PEMBAH
NIP. 510002000

MEMORI PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
 NOMOR 9 TAHUN 1992
 TENTANG
 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 MALANG NOMOR 11 TAHUN 1986 TENTANG PENGATURAN TEMPAT
 USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I . PENJELASAN UMUM

Bahwa guna memudahkan dan mempercepat proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta untuk lebih mengesefektifkan sanksi pidananya, maka ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang kurang efektif, sehingga ketentuan dimaksud perlu diubah .

Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) khususnya pasal 205 dimana untuk menerapkan sanksi pidana agar dapat dilaksanakan dengan acara cepat, maka maksimal sanksi pidananya 3 (tiga) bulan kurungan .

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas .
 Pasal II : Cukup jelas .

Lampiran 05

S A L I N A N

253

NO. 01/C, 2000

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI WILAYAH KOTA MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok ;
 - b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau Pedagang Kaki Lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri ;
 - c. bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman ;
 - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MALANG

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Malang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Malang ;
- d. Pejabat adalah staf Pemerintah Kota Malang yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan ;
- e. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan ;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- g. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki ;
- h. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;

- i. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas ;
- j. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima ;
- k. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB II

Lokasi

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah ;
- (2) Tempat/lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

Pengaturan

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usahanya didalam Alun-alun Kota dan sekitarnya ;
 - b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
 - c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen ;

- d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan ;
 - e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah ;
 - f. berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah ;
 - g. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) butir a, b, c, d, e pasal ini, Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya ;
 - (3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat ;
 - (4) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (3) pasal ini maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV

Pembinaan

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan ;
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V
Perijinan dan Retribusi

Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Syarat-syarat perijinan dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Jika dipandang perlu karena alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2), izin dapat dicabut.

Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

BAB VI
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus ;
- (2) Pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagaimana ayat (1) pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan Kepala Daerah.

BAB VII Ketentuan Pidana

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).

BAB VIII Ketentuan Penyidikan

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- e. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX**Ketentuan Penutup****Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta perubahannya serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.



Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Disahkan di Malang

Pada tanggal 23 Pebruari 2000

WALIKOTA MALANG

ttd.

S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 6 Maret 2000

SEKRETARIS KOTA MALANG

ttd.

MUHAMMAD NUR, SH. Msi

Pembina Tk. I

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2000 NOMOR 01/C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAEUN 2000
TENTANG

262

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan citra Kota Malang sebagai Kota yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman dalam situasi perekonomian dewasa ini dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat agar tetap terjaga seimbang.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud diatas, Pemerintah Kota Malang perlu mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima sebagai warga masyarakat Kota Malang yang melakukan usaha kegiatan disektor non formil agar menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud Daerah sekitarnya adalah Jl. Merdeka Utara, Jl. Merdeka Timur, Jl. Merdeka Selatan, Jl. Merdeka Barat, Jl. K.H. Agus Salim, Jl. Sukarjo Wirjo Pranoto dan Jl. Pasar Besar (sampai depan Pasar Besar).
- Pasal 3 ayat (2) : Dalam menetapkan penentuan kawasan dan perijinan, Kepala Daerah harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD Kota Malang.
- Pasal 4 sampai 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Kegiatan pengawasan secara terperinci akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 8 : Yang dimaksud Komponen Masyarakat adalah Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan yang telah sah berdiri dan diakui keberadaannya oleh masyarakat.
- Pasal 9 sampai dengan 14 : Cukup Jelas.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : 217 TABEL 1982

T E M B E R

TEAM PENERTIHAN PASAR BESAR DENGAN RADIUS 200 M

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MEMBAWA** :
1. Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tanggal 30 Oktober 1982 Nomor 974.04/696/451.31/82 perihal : Laporan hasil rapat koordinasi masalah penertihan Pasar Besar straal 200 m ;
 2. Surat Kepala Perusahaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tanggal 13 Desember 1982 Nomor 300/318/451.81/82 perihal : Penertihan pasar Besar dengan straal 200 m.
- MEMBAJANG** :
- a. bahwa dalam rangka menunjung Malang Kota Indah perlu adanya lingkungan yang tertib dan bersih, baik dilihat dari sektor pedagang kaki lima, kebersihan lingkungan dan perpindahan di sekitar Pasar Besar radius 200 m ;
 - b. bahwa dalam usaha pengurusan dan pelaksanaannya perlu dibentuk Team dengan nama Team Penertihan Pasar Besar dengan radius 200 m dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.
- MENGINGKAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 27 Tahun 1955 ;
 3. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 40/DPR Tahun 1953 dan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 4 Tahun 1974 ;
 4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 3 Februari 1982 Nomor 14 Tahun 1982.

K E N D U S U S Y A N

MENYERIKAN :

PERUMAH : Membentuk Team Penertihan Pasar Besar dengan radius 200 m, dengan susunan se bagai berikut :

Koordinator : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Klojen.
 Sekretaris : Lurah Sukoharjo.
 Bendahara : Kepala Perusahaan Pasar.

- Komandan Operasi : Dan Selta 1021-11.
 Medan Operasi : Dan Ramil 0833-11.
 Anggota : 1. k.P.F. Elojen.
 2. Ketertiban Umum.
 3. Ka Wakil Hansip 01/31/II.
 4. Km. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Kelurahan Satekempu.

MEDIA : Menugaskan kepada Team pimpinan Diktum P. Media Keputusan ini untuk :

1. Mengadakan pengurusan ketertiban dan keamanan Pasar besar dengan Radius 200 m, yang meliputi :
 - pedang kardi lima ;
 - kebersihan lingkungan (sampah)
 - perparkiran ;
2. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan atas pengurusan tersebut nomor 1 di atas kepada Walikota/kepala Daerah Tingkat II Malang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KESUDA : Membebaskan sebagian pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut Diktum MEDIA Keputusan ini sebesar Rp. 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

MEMBAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikondisikan hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibatalkan se bagaimana mestinya.
 2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 29 Desember 1982

WALIKOTAMADYA KOTA MALANG DAERAH TINGKAT II
 M A L A N G



DIGUNAKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
 Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
 Tgl. 29/12 1982 No. 991D

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Malang.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 5. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Tatakelakhsana Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 8. Sdr. Kepala Dinas Peningkatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 9. Sdr. Kepala Perumahan dan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 328 TAHUN 1992
TENTANG
TIM PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MEMPERINGAT :
- a. bahwa dalam rangka menunjang Malang sebagai kota yang bersih, indah dan tertib perlu menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 - b. bahwa untuk itu perlu menunjuk penanggungjawab pengaturan penempatan dan penertiban Pedagang Kaki Lima dengan senyaptakannya dalam Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah .
- MEMPERINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Barong Praja ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Nomor 12 Tahun 1981 ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Nomor 11 Tahun 1982 ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah tingkat II Malang juncto Nomor 16 Tahun 1991 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1989/1990 - 2001/2010 ;
8. Keputusan WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 54 Tahun 1991 tentang Prosedur Pengurusan dan Penyelesaian Permohonan Perijinan Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
9. Keputusan WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 243 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja .

M E M U T U S K A N

KEMENDIPAAN

- : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG TIM PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|-------------|---|
| k e t u a | : Asisten I Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang . |
| Wakil Ketua | : Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang . |
| Sekretaris | : Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang . |

Seksi-seksi

1. Seksi Pengaturan Lokasi dan Penempatan Pedagang

K e t u a : Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Anggota : 1. Camat/Lurah/Kepala Desa setempat .

2. Unsur Bagian Hukum .

3. Unsur Dinas Tata Kota Daerah .

4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah .

5. Unsur Bagian Pembangunan .
2. Seksi Penyuluhan :

K e t u a : Kepala Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Anggota : 1. Unsur Bagian Hukum .

2. Unsur Bagian pemerintahan .

3. Unsur Dinas Kebersihan Daerah .
3. Seksi Keamanan/Ketertiban dan Kebersihan :

K e t u a : Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Anggota : 1. Unsur Polresta Malang .

2. Unsur Kodim 0833 .

3. Unsur Dinas Kebersihan Daerah .
4. Seksi Lemnasan dan Bimbingan Usaha :

K e t u a : Kepala Bagian Perencanaan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Anggota : 1. Kepala Bagian Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

- 4 -

2. Kepala Dinas pasar Daerah Kotemadya Daerah Tingkat II Malang .
3. Bank-bank Tennis .

Pasal 2

Tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Melakukan tindakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan daerah Kotemadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 juncto Nomor 12 Tahun 1991, Nomor 11 Tahun 1988 juncto Nomor 9 Tahun 1992 dan Nomor 6 Tahun 1989 juncto Nomor 16 Tahun 1991 ;
- b. Menempatkan Pedagang Kaki Lima pada tempat yang telah ditunjuk oleh Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap Pedagang kaki Lima yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a pasal ini ;
- d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengalangan, penempatan dan penertiban Pedagang Kaki Lima ;
- e. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima yang telah ditempatkan pada tempat yang ditunjuk oleh Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Memberikan penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima ;
- g. Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Malang .

- 5 -

Pasal 3

Membebaskan biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH :
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
Lang. Tgl. 16-11-1992 No. 31/D 3

Ditetapkan di : MALANG
Tanggal : 16 NOPEMBER 1992

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II



Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Sdr. Kepala Inspektori Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
5. Sdr. Kepala Dinas Kelengkapan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
6. Sdr. Kepala Patroli Bidang ;

11. Sdr. Komandan Kodim 0833 Malang ;
12. Sdr. Kepala Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
13. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
14. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
15. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan.





WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 329 TAHUN 1992
TENTANG
TIM PELAKSANA BANTUAN GEROBAK KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang agar mereka dapat menjadi pedagang formal yang mandiri, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang bermaksud untuk memberikan bantuan gerobak sebagai sarana berjualan bagi Pedagang Kaki Lima yang betul-betul membutuhkan ;
 - b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Gerobak dimaksud dengan menetapkannya dalam Keputusan Walikota Kepala Daerah .
- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1989/1990 - 2001/2010 ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Nomor 12 Tahun 1991 ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1993 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Nomor 9 Tahun 1992 ;

- 2 -

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Nomor 16 Tahun 1991 ;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 146 Tahun 1989 tentang Tim Asistensi Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 243 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG TIM PELAKSANA BANTUAN GEROBAK KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal 1

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Gerobak Kepada Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- K e t u a : Asisten II Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- S e k r e t a r i s : Kepala Bagian Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- A n g g o t a : 1. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
2. Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

- 3 -

3. Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
4. Kepala Bagian Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
5. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat ;
6. Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
7. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
8. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 2

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Mengadakan inventarisasi dan menyeleksi Pedagang Kaki Lima yang berhak menerima bantuan gerobak secara cuma-cuma dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Menentukan jenis komoditi/dagangan yang perlu mendapatkan prioritas yang akan diberi bantuan gerobak sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini ;
- c. Memilih dan mengutamakan lokasi penempatan Pedagang Kaki Lima yang telah mendapatkan bantuan gerobak kepada Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Memberikan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima yang telah mendapat bantuan gerobak dimaksud agar mereka menjadi pedagang yang mandiri ;

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim dimaksud kepada Walikota/kepala Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 3

Membebaskan biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
Kotamadya Daerah Tingkat II Ma
lang Tgl. 16-11-1992 No. 310/D 3

Ditetapkan di : M A L A N G
Tanggal : 16 NOPEMBER 1992

WALIKOTAMADYA/KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G



SELINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
6. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan .



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 102 TAHUN 1995

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN, KEINDAHAN
DAN KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MEMANG : a. bahwa Kebersihan adalah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang pada dasarnya bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang saja melainkan juga masyarakat secara keseluruhan, sehingga perlu dipelihara secara terus menerus demi tercapainya lingkungan yang bersih, tertib, indah dan sehat ;
- b. bahwa agar hal sebagaimana tersebut pada huruf a. konideran ini dapat dicapai, perlu diadakan pembinaan kepada seluruh warga masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan membentuk Satuan Tugas Pengendalian Operasional Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan menetapkannya dalam Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.
- INGAT : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi-Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 0 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1991 ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1991 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

TAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal 1

Membentuk Satuan Tugas Pengendalian dan Susunan Organisasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Satuan Tugas Pengendalian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Satuan Tugas Pengendalian Sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 4

Membebankan biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengendalian sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

IONURKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
di 3-6-1995 No. 102 / D3

Ditetapkan di : MALANG
Tanggal : 3 JUNI 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

S DESAMTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting -
kat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang -
di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Ting -
kat II Malang ;
4. Sdr. Kapolresta Malang di Malang ;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Daerah -
Tingkat II Malang ;
la Dinas Kebersihan Daerah Kotama -
Daerah Tingkat II Malang ;

8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Malang ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Malang ;
 10. Sdr. Kepala Kantor/ Dinas/ Badan/ Bagian/ Direktur-Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 11. Sdr. Camat/ Lurah dan Kepala Desa se Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
-



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

NOMOR : 102 1995

TANGGAL : 8 - Jun - 1995

USUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN,
KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

-
- I. Penanggungjawab : Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II
Malang
- II. Penasehat : 1. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang ;
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang;
3. Ketua Pengadilan Negeri Malang ;
4. Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Malang ;
5. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang ;
- III. Ketua : Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II
Malang;
- IV. Wakil Ketua : Wakapolresta Malang ;
- V. Staf Ahli : Para Staf Ahli di bidang masing-masing ;
- VI. Sekretaris : Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang;
- VII. Wakil Sekretaris : Asisten I, II dan III Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang ;
- VIII. Ketua Satuan -
Tugas I yang mem-
bidangi Lancar -
Lalu Lintas, Peng-
aman/Penertiban,
Penerangan dan Pe-
nyuluhan : Wakapolresta Malang ;
- A.1. Ketua Tim Lancar-
Lalu Lintas : Kasatlantas Polresta Malang ;

2. Wakil Ketua : Kepala DLLAJD Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
3. Sekretaris : Unsur Satlantas Polresta Malang ;
4. Anggota : a. Unsur Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 c. Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 d. Unsur Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 e. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 f. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 g. Unsur Organda Kotamadya Malang ;

1. Ketua Tim Pengaman/

Penertiban

: Kepala Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

2. Wakil Ketua

: Kasat Sabhara Polresta Malang ;

3. Sekretaris

: Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

4. Anggota

- : a. Unsur Kodim 0833 Malang ;
 b. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 c. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 d. Unsur Mawil Hansip Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 e. Unsur ORARI Kotamadya Malang ;
 f. Unsur Sandi dan Telekomunikasi Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 g. Unsur Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 h. Unsur Cabang I Dinas Sosial Kotamadya Malang.

1. Ketua Tim Penerangan

dan Penyuluhan
Tesis

: Kepala Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 Implementasi Kebijakan Penataan ...

Sapir

2. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Penerangan Kotamadya Malang.
3. Sekretaris : Kasubag Pengumpulan Informasi Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Anggota : a. Unsur Stasiun RRI Regional 2 Malang ;
 b. Unsur Kantor Departemen Agama Kotamadya Malang ;
 c. Unsur Kantor Depdikbud Kotamadya Malang ;
 d. Unsur Dinas P dan K Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 e. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 f. Unsur PRSSNI Malang ;
 g. Unsur Tim Penggerak PKK Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 h. Unsur Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 i. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 j. Unsur ORGANDA Malang.
- g. Ketua Satuan Tugas II yang membidangi Persampahan, Penataan PKL, Pertamanan dan Penghijauan: Asisten I Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
1. Ketua Tim Persampahan : Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
2. Wakil Ketua : Kepala Seksi Kebersihan Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
3. Sekretaris : Unsur Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Anggota : a. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 c. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 d. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

- e. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Unsur Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- h. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- i. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- j. Unsur Dinas Perkebunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- k. Unsur Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- l. Unsur Bagian Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- m. Unsur Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- n. Unsur Tim Penggerak PKK Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

- 6.1. Ketua Tim Pena -
daan PKL : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
3. Sekretaris : Kasubag. Ketertiban Umum Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
4. Anggota : a. Unsur Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
c. Unsur Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
d. Unsur Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

- e. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Unsur Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Unsur Bagian Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- h. Unsur Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- i. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- j. Unsur Bagian Perkotaan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- k. Unsur Bagian Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- l. Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- m. Unsur Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Di Malang ;

1. Ketua Tim Pertamanan

dan Penghijauan : Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

2. Wakil Ketua

: Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

3. Sekretaris

: Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

4. Anggota

- a. Kepala Seksi Pekuburan Umum Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Unsur Dinas Perkebunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Unsur Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Unsur Bagian Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

- f. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Unsur Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- h. Unsur Tim Penggerak PKK Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Ketua Satuan Tugas -
III yang membidangi -
Penertiban Perijinan -
IMB, HO, Jalan Masuk -
dan Saluran Penghubung -
dan Penertiban Periji-
nan Reklame, Pertun -
jukan/keramaian Umum -

dan usaha rumah makan: Kepala Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

1. Ketua Tim Pener-
tiban Perijinan
IMB,HO,jalan Masuk
dan Saluran
penghubung

: Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

2. Wakil Ketua

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

3. Sekretaris

: Kasubag. Tata Usaha Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

4. Anggota

a. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

b. Unsur Bappeda Kotamadya Daerah Ting-
kat II Malang ;

c. Unsur Unsur Bagian Lingkungan Hidup
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

d. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang ;

e. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang ;

f. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kotama-
dya Malang ;

g. Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Ting-
kat II Malang ;

h. Unsur Polresta Malang ;

i. Unsur Kejaksaan Negeri Malang;

j. Unsur Kantor Sospol Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang ;

- B.1. Ketua Tim Penerbitan Perijinan Reklame, Pertunjukan/Keramaian Umum dan Usaha Rumah Makan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
1. Wakil Ketua : Kasubag Tata Usaha Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
2. Sekretaris : Kasi Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
3. Anggota : a. Unsur Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 b. Unsur Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 c. Unsur Polresta Malang ;
 d. Unsur Bagian Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 e. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 f. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 g. Unsur Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 h. Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 i. Unsur Kejaksaan Negeri Malang.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
 MALANG

SOESANTO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

NOMOR : 102 . 1995

TANGGAL : 3 - Juni - 1995

TUGAS SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN
KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

PENANGGUNG JAWAB : Bertanggung jawab secara umum atas keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

PENASEHAT : Memberikan pengarahan, pertimbangan dan saran-saran baik diminta maupun tidak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

KETUA : a. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pelaporan seluruh program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).
b. Bertanggung Jawab atas pengendalian dan terciptanya tertib administrasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

WAKIL KETUA : a. Membantu Kelancaran atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pelaporan seluruh program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).
b. Membantu Kelancaran atas pengendalian dan terciptanya tertib administrasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

- STAF AHLI : Memberikan bantuan pertimbangan dan saran-saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan, kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) sesuai dengan bidang/keahlian masing-masing.
- SEKRETARIS : Melaksanakan administrasi umum dan keuangan atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan seluruh program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).
- WAKIL SEKRETARIS : a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perlengkapan yang berhubungan dengan seluruh program/kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3).
b. Merencanakan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan seluruh program/kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3).
c. Melaksanakan kegiatan monitoring yang didukung dengan data-data dan mengevaluasi seluruh hasil kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).
- KETUA SATUAN
TUGAS I : Mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang lalu lintas, pengamanan, perencanaan dan penyuluhan.
- TIM LANCAR
LALU LINTAS : a. Mengadakan langkah-langkah koordinasi operasional dibidang pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan raya.
b. Mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan raya sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing instansi.
c. Penegakan disiplin lalu lintas dari pemakai jalan yang didukung dengan penempatan rambu-

rambu lalu lintas yang jelas dan tepat lokasinya.

- d. Penataan secara terpadu dan peningkatan disiplin petugas parkir.
- e. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tertib lalu lintas.
- f. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan tertib lalu lintas.

TIM PENGAMAN /
PENERTIBAN

- a. Menyusun rencana program pengendalian serta pelaksanaan dalam rangka memelihara dan memantapkan ketertiban dan keamanan.
- b. Melaksanakan kegiatan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diperlukan dalam rangka stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan suasana kamtibmas yang dinamis dan mantap dengan cara penyuluhan di bidang keamanan dan ketertiban dengan sistim keamanan rakyat swakarsa.
- d. Melaksanakan penanggulangan dan penertiban terhadap pengemis, gelandangan dan WTS liar.
- e. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai kamtibmas.

TIM PENERANGAN
DAN PENYULUHAN

- a. Memberikan penerangan pada masyarakat mengenai program/kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) yang dilaksanakan melalui siaran keliling.
- b. Mengkoordinasikan penerbitan lewat media cetak dan elektronik mengenai program/kegiatan tersebut.
- c. Mengadakan Koordinasi dengan instansi untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan.

- d. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan penerangan dan penyuluhan.

KETUA SATUAN

TUGAS II

- : Mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang persampahan, penataan pedagang kaki lima, pertamanan dan penghijauan.

TIM PERSAMPAHAN

- : a. Menyusun rencana dan program pengendalian kebersihan dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
b. Melaksanakan gerakan/kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan persampahan.
c. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan mengenai kebersihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dibidang kebersihan.
d. meningkatkan partisipasi pihak ketiga untuk ikut dalam pengelolaan persampahan.

TIM PENATAAN

PEDAGANG KAKI

LIMA

- : a. Mengadakan pengkajian/penelitian lokasi yang ditetapkan sebagai tempat usaha Pedagang kaki lima sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1988.
b. Menertibkan dan mengatur pedagang kaki lima sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Malang.
c. Mengadakan pembinaan para pedagang kaki lima untuk mentaati peraturan/ketentuan yang berlaku.
d. Mengadakan inventarisasi Pedagang Kaki Lima dan mengelompokkan jenis usahanya serta

mengadakan monitoring/pengawasan ditempat/
lokasi Pedagang kaki lima.

TIM PERTAMANAN

DAN PENGHIJAUAN

- a. Menyusun rencana penataan pertamanan dan penghijauan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan untuk menciptakan Kota Malang menjadi Asri dan Indah dengan penataan taman dan penghijauan yang baik.
- c. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti penting pertamanan dan penghijauan sesuai dengan peraturan yang berlaku(Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1984).
- d. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan penataan dan penghijauan.

KETUA SATUAN

TUGAS III

- : Mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang perijinan.

TIM PERIJINAN

IMB, HO, JALAN

MASUK DAN SALURAN

PENGHUBUNG


- a. Menyusun rencana dan program pengendalian perijinan IMB, HO, jalan masuk dan saluran penghubung sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan perijinan tersebut.
- c. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan mengenai tata cara dalam pengajuan perijinan.
- d. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan perijinan di lapangan.

.TIM PERIJINAN
REKLAME, PERTUN-
JUKAN/KERAMAIAAN
UMUM DAN USAHA
RUMAH MAKAN

291

- : a. Menyusun rencana dan program pengendalian perijinan reklame, pertunjukan/keramaian umum dan usaha rumah makan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perijinan tersebut.
- c. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan mengenai tata cara dalam pengajuan perijinan.
- d. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan perijinan dilapangan.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G



S O E S A M T O

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

NOMOR : 102 . 1995

TANGGAL : 3 - Juni - 1995

PETUNJUK PELAKSANAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN,
KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

PENDAHULUAN

Bahwa Kota Malang yang bersih, Indah, Tertib dan Aman adalah suatu konsep ideal suasana perikehidupan jasmaniah dan rokhaniah yang didambakan oleh aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang khususnya dan warga Kota Malang pada umumnya untuk dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa konsep sebagaimana dimaksud diatas adalah dijadikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, semangat dan tekad serta sumber motivasi bagi seluruh warga Kota Malang.

Bahwa kita sadari bersama untuk mewujudkan hal tersebut diatas, banyak masalah yang harus dihadapi, namun hal tersebut dapat segera terwujud dengan adanya tekad, tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan adanya tiga aspek yang sangat penting yang mendasar yaitu kesadaran manusia di tempat teratas disamping aspek peraturan dan sarana/prasarana.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, diperlukan adanya peningkatan kesadaran, keterpaduan Aparat Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3). Selanjutnya perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman/petunjuk dalam melaksanakan program kegiatan dimaksud agar dapat terwujud.

A. TIM LANCAR LALU LINIAS

1. TUJUAN :

untuk lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan tertib lalu lintas dan angkutan jalan raya.

2. SASARAN :

- a. Jangka Pendek :
Penertiban terhadap semua pemakai jalan di seluruh kawasan tertib lalu lintas mulai Jalan A. Yani utara sampai dengan Merdeka Timur (alun-alun).
 - b. Jangka Panjang :
Penertiban terhadap semua pemakai jalan diseluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 - c. Meningkatkan disiplin pada petugas parkir.
3. CARA MENCAPAI SASARAN :
- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada warga masyarakat lewat Lurah-lurah/Kepala Desa dan LKMD, Media Massa, Cetak dan Elektronika;
 - 1) Kepada pelajar dan Mahasiswa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal.
 - 2) Penyuluhan kepada warga masyarakat melalui lembaga keagamaan dan/atau lembaga yang lain.
 - 3) Penyuluhan kepada para pengemudi/pemilik transportasi umum.
 - b. Pelaksanaan manajemen lalu lintas antara lain pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, pulau-pulau jalan, pedestrian, lampu penerangan jalan, traffic light.

B. TIM PENGAMANAN PENERIBAN

1. TUJUAN :
Meningkatkan partisipasi dan peran serta warga masyarakat untuk ikut menciptakan suasana Kamtibmas yang dinamis dan mantap.
2. SASARAN :
 - a. Jangka Pendek :
Sepanjang Kawasan Tertib Lalu Lintas mulai jalan A Yani Utara sampai dengan Jalan Merdeka Timur.
 - b. Jangka Panjang :
Seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
3. CARA MENCAPAI SASARAN :
 - a. Langkah Preventif :
Mengadakan penyuluhan kepada pemakai jalan dan masyarakat umum lainnya melalui organisasi yang ada dan mobil penerang lainnya.

b. Langkah Represif :

Mengadakan tindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. TIM PENERANGAN DAN PENYULUHAN

1. TUJUAN :

- a. Menanamkan kesadaran kepada warga Kota Malang cinta kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.
- b. Menumbuhkan tekad dihati masyarakat Malang yang selama ini merindukan Kota Malang menjadi Bersih, Indah, tertib dan aman.
- c. Menumbuhkan rasa cinta kasih secara timbal balik antar masyarakat dan Pemerintah Daerah.

2. SASARAN :

a. Jangka Pendek :

1. Tahap I :

Kawasan Tertib Lalu Lintas mulai Jalan A Yani Utara sampai dengan Jalan Merdeka Timur (alun-alun).

2. Tahap II :

Pasar-pasar

3. Tahap III :

Jalan-jalan ekonomi

b. Jangka Panjang :

Seluruh Warga Kota Malang.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana (perangkat keras dan lunak).
- b. Mengadakan komunikasi, konsultasi, koordinasi kedalam/ intern (anggota Satgas) maupun keluar/ekstern (satgas Terkait).

d. TIM PERSAMPAHAN

1. TUJUAN :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah Kebersihan sehingga berperilaku/berbudaya sehat.
- b. Menciptakan Kesadaran Hukum Kepada masyarakat mengenai sanksi yang berlaku.

2. SASARAN :

- a. Jangka Pendek :

- 1) Pelaksanaan kebersihan dan penertiban pada jalan protokol mulai jalan A. Yani Utara sampai dengan Jalan Merdeka Timur (alun-alun).
 - 2) Tempat Umum, seperti Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, dan Pasar.
- b. Jangka Panjang :
- 1) Pengembangan Wilayah Pelaksanaan Kebersihan pada :
 - a. Pasar yaitu :
 - Pasar Besar
 - Pasar Blimbing
 - Pasar Tawangmangu
 - Pasar Dinoyo Lama
 - Pasar Dinoyo Baru
 - Pasar Oro-oro Dowo
 - Pasar Klojen
 - Pasar Induk Gadang
 - Pasar Baru
 - Pasar Kebalen
 - Pasar Bunul
 - Pasar Kasin
 - Pasar Bareng
 - Pasar Embong Brantas
 - Pasar Bunga
 - Pasar Burung
 - Pasar Sukun
 - Pasar Kotalama
 - Pasar Nusakambangan
 - Pasar Talun
 - Pasar Kedungkandang
 - Pasar Madyopuro
 - Pasar Mergan
 - Pasar Hewan Blimbing
 - Pasar Hewan Sukun
 - b. Jalan Protokol
mulai Jalan; Jend.A. Yani, Letjend. Sutoyo, Jukung Suprpto, Basuki Rakhmat, Merdeka (alun-alun) diteruskan secara bertahap hingga seluruh kota.

2) Peningkatan operasional pengelolaan sampah dengan partisipasi Pihak Ketiga (swasta), untuk pencapaian sasaran jangka pendek dan jangka panjang.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

- a. Mengadakan penyuluhan kepada Kelurahan-kelurahan yang terkena jalur operasional Satuan Tugas.
- b. Selain tempat tersebut butir a, kegiatan kebijaksanaan dengan Kelurahan, LKMD dan Dinas-dinas terkait tetap dimantapkan.

E. TIM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. TUJUAN :

- a. Mewujudkan wajah Kota Malang yang rapi, tertib dan indah.
- b. Memberikan ketenangan berusaha bagi para pedagang kaki lima agar dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

2. SASARAN :

- a. Para pedagang kaki lima yang berusaha/berdagang ditempat umum yang tidak diijinkan.
- b. Menertibkan dan mengatur tempat pedagang kaki lima sesuai lokasi yang telah disediakan.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

- a. Mengadakan pembinaan/penyuluhan agar mentaati peraturan yang telah ditentukan.
- b. Memberi perijinan kepada pedagang kaki lima sesuai pada tempat yang telah ditetapkan Walikota/kepala Daerah Tingkat II Malang.
- c. Penataan lokasi pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

F. TIM PERTAMANAN DAN PENGHIJAUAN

1. TUJUAN :

- a. Menciptakan Kota Malang menjadi asri, indah dan sehat dengan penataan taman dan penghijauan yang baik serta memenuhi syarat.
- b. Meningkatkan kesadaran/partisipasi masyarakat mengenai pentingnya pertamanan dan penghijauan dalam rangka meningkatkan kenyamanan lingkungan perkotaan maupun pemukiman untuk menjaga ekosistem.

2. SASARAN :

- a. Jangka Pendek Penataan :

- 1) Taman-taman
- 2) Pohon pelindung jalan
- 3) Penataan berm jalan
- 4) Tata taman pekarangan
- 5) Boulevard/jalur hijau tengah jalan di jalur protokol.

b. Jangka Panjang :

Penataan diseluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

a. Taman-taman :

- 1) Perlu ditambah materi pengisi, antara lain :

- a) Kolam air mancur
- b) Patung/pagar taman
- c) Pot bunga
- d) Sumur dan pompa air
- e) Lampu taman/hias

- 2) Perlu ditambah materi yang sudah ada, antara lain :

- a) Tanaman hias
- b) Sumur
- c) Lampu taman, dll

b. Pohon Pelindung Jalan

- 1) Perlu ditambah materi/jenis pohon baru antara lain :

- a) Pohon Siwalan
- b) Pohon Filisium
- c) Pohon Spathodea
- d) Jenis tanaman langka.

- 2) Perlu peningkatan terhadap materi yang sudah ada antara lain ; angsana, Tanjung, Soga, Gelondongan, Asem Jawa, Flamboyan, Sanakeling, Mahoni, Kuda dan lain-lain.

c. Penataan Berm Jalan

- 1) Perlu partisipasi warga masyarakat sekitarnya (rumah dihadapannya) untuk mengelola antara lain :

- a) Mengisi tanaman
- b) Membuat batu-batuan
- c) Membuat pot-pot bunga

- 2) Perlu peningkatan :
 - a) Merawat tanaman dan rumputnya
 - b) Mengecat pot dan batu artifisialnya (diperlukan pengolahan khusus)
- d. Tata Taman Pekarangan
 - 1) Pekarangan rumah
 - 2) Pekarangan Pertokoan
 - 3) Pekarangan Kantor
 - 4) Pekarangan Industri
 - 5) Pekarangan Sekolah
 - 6) Pekarangan Tempat Ibadah
 - 7) Pekarangan Rumah Sakit
 - 8) Pekarangan Pekuburan
 - 9) Pekarangan Tempat Olah Raga
 - 10) Pekarangan Hotel dan Restaurant.
- e. Jalur Hijau Jalan (boulevard), antara lain :
 - 1) Jalan Ijen
 - 2) Jalan Tugu
 - 3) Jalan Bandung
 - 4) Jalan Borobudur
 - 5) Jalan Raya Langsep
 - 6) Jalan Raya Dieng

G. TIM PENERTIBAN PERIJINAN JMB. HO. PENYAMBUNGAN JALAN MASUK DAN SALURAN PENGHUBUNG

1. TUJUAN :

- a. Untuk mengurangi dan menghilangkan polusi atau gangguan yang timbul sebagai akibat berdirinya suatu perusahaan/ tempat usaha.
- b. Untuk meningkatkan kesadaran dan tertib hukum bagi pemegang ijin.

2. SASARAN :

a. Jangka Pendek :

- 1) Penertiban terhadap bangunan dan tempat usaha yang berada di jalur protokol.
- 2) Penertiban segi tehnik maupun perijinan terhadap pembuatan penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung kedalam halaman rumah.

b. Jangka Panjang :

Penertiban terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan penyambungan jalan masuk serta saluran penghubung di seluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Melakukan pengawasan.
- c. Melalui pemasangan papan-papan pengumuman atau peringatan dalam bentuk baliho-baliho tentang larangan untuk membangun atau mendirikan tempat usaha sebelum mempunyai ijin.
- d. Pemberian pelayanan perijinan melalui prosedur yang sederhana, cepat dan lancar sehingga masyarakat akan tergugah untuk mengajukan ijin sebagai salah satu sarana pengendalian.
- e. Terhadap tempat-tempat usaha yang terlanjur sudah berdiri sebelum ijin diajukan, selama gangguan yang timbul dapat dihindarkan, maka dapat dilakukan pemutihan ijin tempat usaha yang masa berlakunya terbatas, dimana apabila lokasi tidak sesuai planning maka harus dipindah sesuai planing.
Begitu juga untuk bangunan yang sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan ijin bangunan dapat dilakukan pemutihan ijin bangunan sepanjang peraturan mengizinkan.

4. TIM PENERTIBAN PERIJINAN REKLAME PERTUNJUKAN/KERAMAIAAN UMUM DAN USAHA RUMAH MAKAN

1. TUJUAN :

Penertiban penyelenggaraan reklame dan pertunjukan/keramaian umum dan usaha rumah makan :

- a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara reklame dan pertunjukan/keramaian umum serta usaha rumah makan.
- b. Mewujudkan ketertiban, keindahan dan keamanan.

2. SASARAN :

a. Penyelenggaraan Reklame :

1) Jangka Pendek :

Penataan reklame di jalur protokol

2) Jangka Panjang :

Penataan pemasangan reklame di seluruh kota.

b. Penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum :

1) Jangka Pendek :

Penataan persewaan video kaset dan panti pijat.

2) Jangka Panjang :

Penataan semua pertunjukan dan keramaian umum.

c. Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan :

Penataan semua usaha rumah makan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

Penyelenggaraan Reklame Pertunjukan dan Keramaian Umum :

a. Mengadakan penyuluhan tentang tata cara penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum serta reklame kepada masyarakat khususnya pada calon penyelenggara.

b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum serta reklame dan usaha rumah makan.

SANKSI

Setiap pelanggaran diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


CARA PELAPORAN

1. Laporan masing-masing Ketua Tim dilaksanakan pada setiap Minggu.

2. Laporan tersebut diserahkan pada Wakil Sekretaris Satgas dengan menggunakan blanko/formulir sebagaimana terlampir.

Tugas/pekerjaan masing-masing Instansi/Dinas/Bagian/Unit tetap berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG


SOESANTO



WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN

WALIKOTA MALANG

NOMOR : 212 TAHUN 2000

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota, perlu diadakan Penataan dan Pembinaan bagi Pedagang Kaki Lima ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan hal dimaksud dalam huruf a konsideran ini dapat berjalan baik dan lancar perlu dibentuk Kelompok Kerja Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Malang dengan menetapkannya dalam Keputusan Walikota
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Susunan Tim Kelompok Kerja Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Malang dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut

1. Menerima, meneliti, menelaah usul dan saran dari masyarakat sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima ;
2. Mengolah, menganalisa dan merumuskan bentuk kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang;
3. Menyusun perencanaan kegiatan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang
4. Mensosialisasikan angka 1,2 dan 3 pada diktum ini pada masyarakat
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Malang.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang pasal 2P05201-001.

KEEMPAT : (1) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
(2) Mengumumkan Keputusan ini pada Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 10 Mei 2000



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang di Malang ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kota Malang ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kota Malang ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Malang ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Humas Kota Malang ;
 7. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.

.....
 Kepala Bagian Humas Kota Malang

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG

- Ketua : MUHAMAD NUR, SH, MSI
Sekretaris Daerah Kota Malang
- Wakil Ketua I : M A R D I O K O, SH
Asisten Tata Praja
- Wakil Ketua II : Dr. M U D J I A N T O, M. Pd
Forum Komunikasi Pembangunan Kota Malang
- Sekretaris : Drs. MOCH. ADJUMAIN
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- Anggota :
- KFL IMAM HASAN
Tokoh Ulama MUI
 - KH. BAIDLOWI MUSLICH
Tokoh Ulama /Dep. Agania
 - Drs. WAHYU HIDAYAT R.MM
PSKL UNMUH
 - Ir. BUDI SUGIARTO PURWANTO, Msp
FKPKM UNIBRAW
 - Dr. H. PURANTO, M. Kes
FKPKM UNIBRAW
 - Ir. RIKAWANTO
LPK Lintas Buana
 - Drs. EKO SUYANTO
LSM Dhamatia
 - TARYONO M. ADJIKUSUMO Bc Hk
LSM Tanah Merdeka
 - Drs. M. BASRI SITUMORANG
Tokoh PKL
 - S U T I K N O
FKPKM/ Tokoh PKL
 - Ir. HARI PURWANTO, MSI
Kepala Dinas Tata Kota Malang

- Ir. SUGLANTORO
Ketua BAPPEDA Kota Malang
- TOTOK SUKADARISWANTO, SH
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
- Drs. WAHYU SANTOSO, SH, MSi
Kepala Bagian Hukum
- Drs. ACH. ARIFIN
Camat Klojen
- Drs. P A R M I N
Camat Sukun Kota Malang
- Drs. HARI YUDANTO
Camat Lowokwaru Kota Malang
- AGUS BUDI PANGESTU, SH
Camat Blimbing Kota Malang
- Drs. SAWAB BUDI KELANA
Camat Kedung Kandang Kota Malang
- Ir. HERU PURNOMO EK
Staf Bagian Tata Pemerintahan .



KEL. KEMEROK
 PEDAGANG KAKI LIMA JL. PASAR BE SAR
 KODYA DATI II MALANG

No.	Nama	Alamat	Jenis Jualan
1.	Alex Sujono	Demi Ayu No. 34	Arloji
2.	Rahik	Jodipan Wetan GG. I/15	Konveksi
3.	Sulamat	Muharto GG. II/30	Konveksi
4.	Rahmat	Muharto GG. V/22	Konveksi
5.	Muhallor Abdul Hakim	KH. Wahid Hasyim	Arloji
6.	Imam Sugiono	Mergan Selatan	Arloji
7.	Sujud	Demi Ayu No. 33	Kaca Mala
8.	Kulyono	Peltu Sujono	Arloji
9.	Suyitno	Gadang GG. IX/12	Arloji
10.	Ahmad Fauzi	KH. Wahid Hasyim GG. II/546	Arloji
11.	Teguh Wiyono	Permadi	Arloji
12.	Saminah	Kebalen Wetan	Konveksi
13.	Munias	Jodipan Wetan GG. I	Konveksi
14.	Isbandriyah	Muharto GG. II	Konveksi
15.	Muhamid	Kebalen Wetan GG. Mawar/42	Konveksi
16.	Karso	Muharto GG/VB	Konveksi
17.	Salimah	Permadi No. 10	Konveksi
18.	Hisnayah	Muharto GG. VB	Konveksi
19.	Supardi	KH. Zainul Arifin	Konveksi
20.	Mu'amat	Muharto GG. IV	Konveksi
21.	Hat Syukur	Muharto GG. VB	Konveksi
22.	H. Taufiq	Sido Satar	Konveksi
23.	Suryanto	Laksa Martadinata	Konveksi
24.	Abdul Kholiq	Gadang	Konveksi
25.	H. Jumlah	Kol. Sugiono GG. IX/40	Konveksi
26.	Bonaji	Muharto GG. VB	Konveksi
27.	Muhammad Rawi	Muharto GG. IIIB	Keset
28.	Jumi	Muharto GG. IIIB	Konveksi
29.	Sujono	Muharto GG. VB	Konveksi
30.	Suparto	Ir. Rais	Konveksi
31.	Saini	Aris Munandar	Konveksi
32.	Kathari	Permadi	Konveksi
33.	Rusmini	Gatot Subroto	Konveksi
34.	Samhari	Permadi	Konveksi
35.	Pak Arifin	Kedung Kandang	Konveksi
36.	Sauri	Muharto	Konveksi
37.	Abdul Asis	Zainal Sakse	Konveksi
38.	Abdullah	Zainal Sakse	Konveksi
39.	Mabruri	Juanda	Konveksi
40.	Nedirah	Muharto	Konveksi
41.	Nedirah	Zainal Sakse	Konveksi
42.	Suprati	Muharto	Konveksi
43.	Muh. Awi	Muharto	Konveksi
44.	Matsairi	Zainal Sakse	Konveksi
45.	Sutinah	Muharto	Konveksi
46.	Yuliali	Bareng Raya	Konveksi
47.	Arba'i	Sido Sadar	Konveksi
48.	Swito Hadi	Kol. Sugiono	Konveksi
49.	Biah	Muharto	Konveksi
50.	Bahroni	Ir. Rais	Konveksi
51.	Sugiono	Tumerunggung	Konveksi
52.	Howardi	Muharto	Konveksi
53.	Bakir	Muharto	Konveksi
54.	Busni	Sido Sadar	Konveksi
55.	Hucaher	Muharto	Konveksi
56.	Abd. Salam	Muharto	Konveksi
57.	Hafikram	Martadinata	Konveksi
58.	Simayah	Kebalen Wetan	Konveksi
59.	Kimayah	Muharto	Konveksi
60.	Bonarjah	Gatot Subroto	Konveksi
61.	Suzani	Muharto	Konveksi
62.	Ahmad Toha	Bareng Raya	Konveksi

Wali	Muharto	Konveksi
Sujalman	Muharto	Konveksi
Sarimali	Zainal Sakso	Konveksi
Halimah	Kebalen Wetan	Konveksi
Muh. Hasyim	Jodipan Wetan	Konveksi
Prayit	Kol. Sugiono	Konveksi
Romli	Kebalen Wetan	Konveksi
Muksun	Sido Sadar	Konveksi
Syiah	Jodipan Wetan	Konveksi
Nur Rahmat	Jodipan Wetan	Konveksi
Suwari	Simpang Peltu Sujono	Konveksi
Hardan	Ir. Rais	Konveksi
Jamil Efenli	Johan No. 6	Konveksi
Hal Sahri	Sido Sadar	Konveksi
Lamsari	Kebalen Wetan	Konveksi
Sudrman	Kebalen Wetan	Konveksi
Hisbah	Sido Sadar	Konveksi
Hatari	Dareng Raya	Konveksi
Piyanto	Simpang PLT Sujono	Sabuk
Sudarno	Kebalen Wetan	Konveksi
Saprawi	Muharto	Konveksi
Slamet Rahedi	Simpang PLT Sujono	Konveksi
Rahim	Ir. Rais	Konveksi
Sunarno	Ir. Rais	Konveksi
Muh. Nur	Ir. Rais	Konveksi
Tolok	Krisno	Konveksi
Nuryanto	Sikatun	Konveksi
Muh. Sodik	Dareng Kartini	Figura
Eli BS.	Ir Rais	Tas
Junaiyah	Gatot Subroto	Sandal
Harjipan	Bayan Dalam	Sabuk
Abdul Mu'in	Kol. Sugiono	Konveksi
Asmawi	Muharto	Konveksi
Imam	Muharto	Sandal
Hariyono	Martadinata	Arloji
Hanafi	Juanda	Konveksi
Henik	Kol. Sugiono	Konveksi
0 Slamet Hariyadi	Jodipan Wetan	Konveksi
1 Marsuko	Kresno	Konveksi
2 Suratman	Klayatan	Konveksi
3 Warhami	Muharto	Palen
4 Harzuki	S. Supriyadi	Palen
5 Rukmiadi	Muharto	Konveksi
6 Sumiati	Simpang PLT Sujono	Konveksi
7 Matraji	Prof. H. Yamin	Konveksi
8 Hermanto	Hangun Sarkoro	Konveksi
9 Hiskun	PLT Sujono Sroni	Konveksi
0 Kusnianto	Ciliwung	Konveksi
1 Sunik Amindari	KH. Wahid Hasyim	Konveksi
2 Muh. Yusuf	Aris Munandar	Konveksi
3 Alfansyah	KH. Wahid Hasyim	Arloji
4 Muh. Tahir	Bareng Raya	Arloji
5 Balian Abdul Rahman	Dareng Raya	Konveksi
6 unatajan kresna	prof. H. Yamin	Konveksi
7 Pirna Asnah	Prof. H. Yamin	Konveksi
8 Sri Ernawati	Kresno	Konveksi
9 Hal Barah	Muharto	Konveksi
0 Muh. Nasar	Muharto	Konveksi
1 Satinah	Laksa Martadinata	Konveksi
2 Darul Fahmi	Brigien Katamsa	Arloji
3 Hulyono	S. Supriyadi	Arloji
4 Rugini	S. Supriyadi	Konveksi
5 Suyoto	Kol. Sugiono	Arloji
6 Sumartin	Ir. Rais	Arloji
7 Imam Subadak	KH. Wahid Hasyim	Konveksi
8 Abdul Rahman	Paranggogo	Konveksi
9 Rini Kudiawati	Ngebrok	Konveksi
0 Karmiyati	Muharto	Konveksi

DAFTAR : Nama – nama Anggota PKL (Pedagang Kaki Lima)
yang berjualan di Alun-Alun Plaza Malang.

NO.	N A M A	JENIS YANG DIJUAL
1.	2.	3.
1.	TOMO	TOPI
2.	KRISTILAN	KERAMIK
3.	SURIP	KERAMIK
4.	TAKAT	KERAMIK
5.	DANI	KERAMIK
6.	HARI	TOPI
7.	DJULI	KERAMIK
8.	RAMUN	KASET
9.	P. HANAPI	ASESORIS
10.	ROMLI	POSTER
11.	SAMTO	KERAMIK
12.	TINJON	KERAMIK
13.	EDI	HURUF
14.	KOMAR	ARLOJI
15.	TORIS	KASET
16.	MAJET	SABUK
17.	TOH	TOPI
18.	PLENYENG	PANDA
19.	CIPTO	KERAMIK
20.	OSMAN	TOPI
21.	DOSMINI	GORENG
22.	P. SALAM	KERAMIK
23.	TOH	KERAMIK
24.	HARI	DOMPET
25.	NOH	TOPI
26.	TOH	KASET
27.	B. BELA	KERAMIK, TOPI
28.	ARIF	ARLOJI

1		
29.	PORNOMO	KERAMIK
30.	ANTOH	TOPI
31.	SLAMET	SABUK
32.	ISWANTO	AKIK
33.	SHOLE	TAS DINDING
34.	JELANI	KALIGRAFI
35.	NAWAWI	KASET
36.	ACHMAD	TOPI
37.	DJAFAR	BUKU
38.	NOR	SABUK, DOMPET
39.	MOKSIN	ASESORIS
40.	P. KACONG	MINYAK WANGI
41.	BUDI	AKIK
42.	P. DJOKO	MINYAK BULUS
43.	P. SLAMET	BATU POLES
44.	SUYIT	TOPI
45.	IMRON	KASET
46.	SANTOSO	DOMPET
47.	B. MARSIH	GORENGAN
48.	P. OYON	GORENGAN
49.	P. SIMAI	GORENGAN
50.	P. JUHARI	TOPI
51.	B. HARIYAH	ROKOK
52.	P. NASIR	PAKALAN
53.	P. NAJIS	PAKAIAN
54.	AMRI	TULISAN NAMA
55.	WESLIH	GORENGAN
56.	ROHMAD	BONEKA GABUS
57.	ALI	TOPI
58.	TOTOK	ASBAK BATU
59.	P. MUSTOFAH	POSTER KABAH
60.	NANANG	TOPI
61.	P. MUNIR	KORAN
62.	FERDINAN	POSTER
63.	ANDIK	DOMPET
64.	SUGENG	POSTER
65.	NUR HAT	ASESORIS

1	2	3
66.	K. ROKAYIM	TAS DINDING
67.	SLAMET	STIKER
68.	P. SIRUN	ROKOK
69.	YOSIH	KAOS
70.	MTAK LILIK	SABUK, DIMPET
71.	SIYOK	TAS
72.	YUL KIFLI	LETTER
73.	ADRIYANTO	MAJALAH
74.	SYAMSUL	STIKER
75.	SIGIT	CETAK NAMA
76.	MAS IPIN	TAS DINDING
77.	AGUS	POSTER
78.	ARIF B	GELAS
79.	MOHAN	AKSESORIS
80.	SUYIT	TOPI
81.	YUL KIFRI	SEPATU
82.	SULIYONO	STIKER
83.	KATAK	
84.	ROHMAD	AKSESORIS
85.	ISRON	STIKER
86.	LANE	AKSESORIS
87.	P. ATENG	MINYAK WANGI
88.	SAIFUL	PANGSIT
89.	SUNADI	ES DEGAN
90.	SRI RAHAYU	KOPI
91.	B. HARIYAH	ROKOK
92.	P. SAMBAR	TAHU CAMPUR
93.	WINARSIH	GORENGAN
94.	SUWARDI	
95.	WIWIN	RUJAK
96.	M. ALI	SEPATU
97.	MAS NAIB	TOPI
98.	KECENG	KAOS
99.	ADI	
100.	SUKIMAN	
101.	KAYAT S.	
102.	AJI	

103.	H. LUTFI	JAGUNG
104.	PAUSI	JAGUNG
105.	DJAENURI	SEPATU
106.	SALEH	SEPATU
107.	IBU PI	TAJAN
108.	P. MATRAWI	ROKOK
109.	MULKI	SAMBAL

Malang, 07 Oktober 1998

Kordinator Paguyuban PKL
Alun-Alun Plaza



H. BAYUMI

DAFTAR : Nama – nama Anggota PKL (Pedagang Kaki
Lima) yang berjualan di Alun-Alun Plaza
Malang.

NO.	N A M A	JENIS YANG DIJUAL / MAKANAN DAN MINUMAN
1.	2.	3.
110.	SENEMAN	
111.	FERI	
112.	HENDRA	
113.	P. RADI	
114.	RAWI	
115.	BRAHIM	
116.	SUTIONO	
117.	LIKANAH	
118.	JANTO	
119.	HARIANTO	
120.	MAT TAMRI	
121.	YUNUS	
122.	MULIONO	
123.	CIPTO	
124.	YONO	
125.	MUL	
126.	JAENURI	
127.	ACTIEN	

153.	TAJID	
154.	SUPRI	
155.	P. SIYO	
156.	SAI	
157.	DRAI	
158.	IMAM	
159.	SITI	
160.	PRAYIT	
161.	BUBAWI	
162.	WARSEN	
163.	RUSTAN	
164.	LEGIMAN	
165.	ROWI	
166.	RIAMAH	
167.	HASAN	
168.	ULUM	
169.	SUTAJI	
170.	BUARI	
171.	SURAT	
172.	MUNASIK	
173.	HOSEN	
174.	BANDI	
175.	B. WAGINI	
176.	P. DEWI	
177.	KACONG	
178.	ROCHIM	
179.	SAFII	
180.	ALI	
181.	JUMAT	
182.	TUMJO	
183.	MBOK SRI	
184.	NUR	
185.	MUDI	
186.	LASRIN	
187.	PALMIN	
188.	JUARI	
189.	SUTAJI	
190.	TAIN	
191.	DUL MUN	
192.	MAIL	
193.	B. GINI	
194.	MARHATAP	
195.	SIAMI	
196.	WARINAH	
197.	SRIATI	
198.	NEJAH	
199.	BAGIO	
200.	P. DARNO	
201.	LEGIMIN	
202.	YADI	

1.	2.	3.
203.	MTAK TON	
204.	TUKIMIN	
205.	IPIN	
206.	SAJ	
207.	TAKIB	
208.	SUPENO	
209.	MESIYAN	














Malang, 07 Oktober 1998














KORDINATOR PAGUYUBAN PKL
ALUN - ALUN PLAZA









1. FERIP : 3. LEGIMAN :

2. SUITKNO : 4. PUDJONO :


5. SENEN :

13.	Rofik	Jl. Bareng Kartini III G/23	13. 
14.	Jumadi	Jl. Mergan Lori IV/12 Tanjung Rejo Sukun	14. 
15.	Musta'in	Jl. Kebalen Wetan No 14 RT 03 RT 04 Jodipan Belimbing Malang	15. 
16.	Muktarom	Jl. Nuri 15 Sukun	16. 
17.	Roim	Jl. Ngaglik Gg 6B/175	17. 
18.	Siswanto	Jl. Pandean I/41 B	18. 
19.	Sayuti	Jl. Sartono SH Gg I/44	19. 
20.	Amron Harahap	Jl. KH. Hasyim RT 03 RW 03 Kedung Kandang Malang	20. 
21.	Toenem	Jl. KH. Hasyim RT 03 RW 03 Kedung Kandang Malang	21. 
22.	Matsari	Jl. Kol. Sugiono Gg IV/16	22. 
23.	Rokibah	Jl. Kol. Sugiono Gg IV/16	23. 
24.	Musrifah	Jl. Kol. Sugiono Gg IV/16	24. 
25.	Tupiah	Jl. KH. Hasyim As'ari No. 1415	25. 

6.	Sholeh	Jl. KH. Hasyim As'ari No. 1415	26. 
7.	Selamet	Jl. KH. Hasyim As'ari No. 1415	27. 
8.	Joko	Jl. Letjen Sutoyo III / 46 RT 03 RW 03 Lowokwaru	28. 
9.	Pak Jali	Jl. Arief Margono VIII / 1624 RT 08 RW 07 Kasin Klojen	29. 
10.	Agus	Jl. Arief Margono VIII / 1624 RT 08 RW 07 Kasin Klojen	30. 
11.	Haryuni	Jl. KH. Hasyim As'ari 6A / 1358	31. 
12.	Dhoni	Jl. Muharto II / 356	32. 
13.	Umahatun	Jl. Brigjen Katamso 41 A	33. 
14.	Suuisno	Jl. Setia Budi Bawah No. 23	34. 
15.	Upiet	Jl. Setia Budi Bawah No. 35	35. 
16.	Nyoto	Jl. Setia Budi Bawah No. 34	36. 
17.	Toha.	Jl. Muharto II / 29	37. 
18.	Yasin	Jl. Muharto II / 29	38. 


- | | | | |
|-----|-----------------|--|---|
| 39. | Pak Holah | Jl. Kendalsari III / 35 | 39.  |
| 40. | Pak Mat Subaweh | Jl. Kapt. Terdean 3A / 12 | 40.  |
| 41. | Nur Amin | Jl. Raya Kebor Agung No. 54 | 41.  |
| 42. | Imanuel | Jl. Bareng Raya 2 G / 49
Malang | 42.  |
| 43. | H.M. Ikhsan | Jl. Grajen Gang Sayur
RT 13 RW 03
Cipto Mulyo Sukun Malang | 43.  |
| 44. | Ahmad Hariyanto | Jl. Grajen IV / 24 RT 06 RW 02
Cipto Mulyo Sukun Malang | 44.  |
| 45. | Wuwari | Jl. Aris Munandar II / 14 | 45.  |
| 46. | Suwardi | Jl. Tumenggung Suryo II / 24
Bengawan Solo | 46.  |

Ketua Kelompok



(A. Harahap)

Sekretaris



(Rofiq)

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PKL YANG BERJUALAN
DI JL. MERDEKA TIMUR (Muka Kantor Kabupaten)
DAN DI JL. KH. AGUS SALIM

No.	NAMA	ALAMAT
1	SUGIK	Kolonel Sugiono 7
2	KIDHO	Bareng Raya
3	CHANGKER	Bantaran
4	WITO	Mergosono Gg. 9
5	RUDI	Muharto
6	SANTOSO	Bareng
7	JUKO	Muharto
8	AGUS	Muharto
9	PURNOMO	Muharto
10	AHMAD R.	Bareng Raya
11	YULIANTO	Muharto 7
12	GEMBOS	Jodipan
13	MENDOL/AGUS	Mergosono
14	BAMBANG M.	Jodipan
15	LESTINO	Jodipan
16	SANTOSO	Jodipan
17	JENI	Badang
18	MUSTAKIM	Jodipan
19	ZAINUL	Kebalen
20	RONI I	Kebalen
21	RONI II	Talun
22	SLAMET	Jodipan
23	NAJIB	Jodipan
24	LUKMAN	Bareng
25	HANDORO	Cipto Mulyo
26	DUL	Jodipan
27	ARLY	Jl. Gereja
28	BAHTIAR	Jodipan
29	SUDHIN	Jodipan
30	ALMIZAN	Jl. Gereja
31	TOHIR	Kota Lama
32	MAT SOLEH	Jodipan
33	DADANG	Jl. Aris Munandar
34	MAT AZIS	Jl. Juanda
35	EFENDI	Jl. Kolonel Sugio
36	WAHYU	Jl. Kolonel Sugio
37	IRUL	Jl. Sartono SH
38	BANDI	Talun
39	SUROSO	Talun
40	SAIFUL ANAM	Muharto Gg. 3B
41	SAMSUL SEPATU	Muharto Gg. 5
42	JOKO	Muharto
43	MUNI	Perusahaan
44	KIYANTO	Juanda
45	SHOLEH	Badang
46	SYAIRUL	Muharto
47	BARDI	Bareng Raya
48	NINI	Muharto 3A
49	BAMBANG	..
50	SUPAAT	..
51	IPIN	..
52	PI'I	..
53	EDEL	..
54	SUPRIADI	..

No	N A M A	A L A M A T
55	MAT POSTER	Muharto
56	AGUS S	..
57	HARIANTO	..
58	SALPUL	..
59	SLAMET	..
60	TOFAN	Sunung Agung
61	ABD MUNT	Bareng Raya
62	AGUS	Kidul Dalem
63	SRI	Blimbing
64	ABINNO R.	Bareng Raya
65	RIDWAN	Muharto
66	ANSON	Muharto
67	SAMSUL	Kota Lama
68	ASU HASAN	Kota Lama
69	AGUS	Kota Lama
70	JOKO	Jodipan
71	TOFAN	Jodipan
72	DOYO	Jodipan
73	PUR	Jodipan
74	HURI	Muharto
75	SOLEH	Jodipan
76	IPIN	Kota Lama
77	SIS	Talun Es
78	SUTRIS	Pakis Saji
79	ADE	Dinoyo
80	RIDWAN	Muharto
81	GITO	Jl. Gerpi
82	SINOL	Muharto
83	SIGIT	Tanjung
84	IPIN	Juanda
85	SIS	Talun
86	SUTRIS	Talun
87	ADE	Dinoyo
88	ARIF	Dinoyo
89	INDRA	Klayatan
90	JUARDI	Muharto IIB
91	SUBANDI	
92	RONI	
93	IWAN	Mergosono
94	KHUSIR	
95	RIDWAN	Muharto
96	SAMSUL	Muharto
97	GUFRON	Muharto
98	KENFORD	Batub Subrata
99	HURI	Mergosono
100	JOKO	Muharto
101	EKO	Jodipan
102	WIDODO	Jodipan
103	GANDOS	..
104	SUHADA	..
105	TAUFIG	..
106	ANANG LEPO	La. Sucipto

PERSATUAN PEDAGANG BATU MULIA MALANG (P.P.B.M.M.)

Sekretariat : Jl. Aries Munandar IVC/1228 Telp. (0341) 20739

Malang - Jawa Timur

NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PERSATUAN PEDAGANG BATU MULIA

No	Nama	Alamat	Nomor K.T.D
1.	M.A. Acli Sultan	Jl. Kebonsari 5/179 Malang	170243.076343.64.13.428
2.	K.A. Abdul Ghoni	Jl. A. Munandar IVC/1228 Malang	280556.02024 .62.13.428
3.	Sukarno	Jl. A. Munandar IVC/1088 Malang	100154.01557 .62.13.428
4.	Sanyoto Elen	Jl. A.I. Suryani 3/16 Malang	260745.012764.62.13.428
5.	Anang Zakariah	Jl. Zaenal Zakse II/08 Malang	051060.002840.62.13.428
6.	Ali Al Katiri	Jl. K.P. Tondan 1B/171 B Malang	091018.007659 .62.13.428
7.	S a n i	Jl. P. Sudirman 16 Wejak Malang	171136.2168 .62.13.428
8.	Mashudi	Jl. A.I. Suryani II/490 Malang	201251.03220 .62.13.428
9.	Shaik Moch. Jusuf	Jl. K.H. Wahid Hasjimi IV/05 Malang	100749.147090.62.13.428
10.	Purwanto	Jl. KHZ. Arifin IV/905 Malang	240665.040396.62.13.428
11.	H. Nur Choliz	Jl. KHZ. Arifin 4 KAB.88 Malang	120441.00458 .62.13.428
12.	Ayub	Jl. MGR. Sugjoprano 4/1161	290562.01684 .62.13.428
13.	Asrofin Adam	Jl. Raya Pakisaji 54 Malang	010836/708/19.2002
14.	Masruchan	Jl. Jeruk 11/33 Bangil	281049/3342/2865/1992
15.	Muhammad Usman	Jl. Lodok III/242 Bangil	301069/3342/0487/1992
16.	Hamdani M. Yusuf	Jl. KHZ. Arifin 6/871 Malang	060646.01799 .62.13.428
17.	Sugianto	Jl. Kol. Sugiono 1.15 Malang	070558.00632 .62.13.428
18.	Hari Mulyono	Jl. Gatot Subroto 4/39 Malang	221068.8642/2910
19.	Drs. Syamsul	Jl. L.A. Adi Sucipto 151	160958.040991.61.13.428
20.	Sanusi Cilan	Jl. Ade Irma Suryani Malang	22147.002592.61.13.428
21.	S i a m a n	Jl. Am. Munandar IV/1309 Malang	031166.00194.62.13.428

DAFTAR : NAMA-NAMA KETUA KELOMPOK PKI.
(PEDAGANG KAKI LIMA)

NO.	NAMA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MARKOTOB	Jl. Zaenal Zakse	
2.	SAMSUL ARIFIN	Jl. Mangun Sarkoro	
3.	MADRAI	Jl. Juanda	
4.	SUPARDI	Jl. Sugiyo Widyopranoto Jl. Sultan Sahrir	
5.	ALEX DAN ROFIQ	Jl. Pasar Besar	
6.	MOCH. HANAFI	Jl. Irian Jaya	
7.	MUDJELA - MATROWI	Jl. Halmahera	
8.	SARIMIN	Jl. Piere Tendean	
9.	SUROTO	Jl. Sulawesi Jl. Nusa Kambangan	
10.	DAHLAN	Jl. Prof. M. Yamin	
11.	SARNOM	Jl. Sartono, SH	
12.	HARNO	Jl. Kolonel Sugiono	
13.	ATEM - ARIFFIN	Jl. Gede	
14.	Drs. MUJONO	Jl. Pulosari	
15.	MAWARDI	Jl. Telogomas	
16.	ASROWI	Jl. Peltu Sujono Besi Tua	

Yang bertanda tangan dibawah ini kami ketua kelompok PKL makanan, minuman dan putihan menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami bersedia menertibkan dan menata anggota yang berjualan di Alun-alun plaza Malang antara lain :

- a. Jam berjualan dari pukul 11.00 s/d 22.00 BBWT.
- b. Bersifat bongkar pasang, setelah selesai berjualan dibawa pulang.
- c. Sanggup memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan ikut menjaga keamanan.
- d. Bagi para anggota yang membandel dan tidak mentaati ketentuan diatas kami akan menindak tegas / tidak boleh ikut berjualan.
- e. Tempat berjualan di atas berm/trottoir di dalam alun-alun sebelah Utara, Timur, Selatan dan sebagian Jl. Merdeka Selatan Sebelah Utara
- f. Para PKL yang berjualan wajib memasang Stiker yang di keluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Malang.


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dan pihak manapun apabila pernyataan tersebut tidak kami patuhi/laksanakan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di Buat : Di Malang


Pada Tanggal : 7 Oktober 1998

Yang Menyatakan

1. H. BAYOMI



3. LEGIMAN



2. FERI P



4. SENEN



5. PUDJIONO




6. SUFIKNO



SAKSI


CAKUPAN KLOJEN
KABUPATEN MALANG
Drs. M. ADJUMAIN



K. OPSGAB




KABAG TATA PEMERINTAHAN




M. ARDI

Drs. H. A. MOCH. MUNIRI

POLRESTA
MALANG
MIRAN



POLRI RESORT KOTA KLOJEN
KEPOLISIAN
SEKTOR KOTA KLOJEN



KOMANDO DISTRIK MILITER
RAYON MILITER 0833/0111
KLOJEN



**SUSUNAN TIM OPERASIONAL PENERTIBAN DAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI ALUN-ALUN PLAZA DAN SEKITARNYA**

JABATAN	N A M A	INSTANSI/BAGIAN
Ketua Umum	: Drs. SOETRISNO	Sekretaris Kotamadya Daerah
Wakil Ketua	: Drs. H. A. RAHMAN MARSAID	Asisten I Sekodya
Ketua I	: Drs. A. DJUMAIN	Camat Klojen
Sekretaris	: Drs. H. MOCH. MUNIRI	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretaris II	: AGUS BUDI PANGESTU, SH	Ka. Subbag Perangkat Wilayah / Daerah
Seksi Operasional	1. KASDI, SH	Kasubbag Tibbum
	2. Kapten MIRAN	Polresta 1021 Malang
	3. Kapten SOEHARGONO	Danramil Klojen
	4. Kapten Pol.Drs.YOSFAH S.	Kapolsek Klojen
	5. Lettu BHASTOMI	POM ABRI
	6. ARDI	Kaopsgab
	7. DLLAJD	DLLAJD
Seksi Umum	1. SOEYONO	Kaur Operasional Sat. Pol. PP Kodya Dati II Malang
	2. Drs. AGUNG HARIADI	MPPP Kecamatan Klojen
	3. ASHARI	Opsgab
	4. Koordinator PKL	

**LOKASI / JALAN BEBAS
PEDAGANG KAKI LIMA
KOTAMADYA DATI II MALANG**

No	LOKASI/JALAN	LEBAR JALAN (m)	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. Kec. Blimbing		
1.	Jl. Raden Intan	± 22	Jalur masuk terminal
2.	Jl. Achmad Yani	± 30	Jalur utama, padat
3.	Jl. Raden Panji Suroso	± 18	Jalur utama, padat
4.	Jl. L.A. Sucipto	± 20	Jalur padat
5.	Jl. S.P. Sudarmo	± 18	Jalur utama, padat
6.	Jl. Tumenggung Suryo	± 18	Jalur utama, padat
7.	Jl. Letjen S. Parman	± 25	Jalur utama, padat
8.	Jl. Letjen Sutoyo	± 35	Jalur utama, padat
9.	Jl. Jendral Sudirman	± 20	Jalur utama, padat
10.	Jl. Lapangan Rampal	± 18	Kawasan militer
11.	Jl. Unp Sumoharjo	± 20	Kawasan militer
12.	Jl. Ronggolawe	± 20	Kawasan militer
13.	Jl. Kesatrian	± 12	Kawasan militer
14.	Jl. Ters. Kesatrian	± 12	Kawasan militer
15.	Jl. Moh. Wiyono	± 23	Kawasan militer
16.	Jl. Untung Suropati Utara	± 8	Kawasan militer
17.	Jl. Untung Suropati	± 12	Kawasan militer
18.	Jl. Juanda	± 12	Jalur padat, sempit
19.	Jl. Borobudur	± 24	Jalur padat
20.	Jl. Muharto	± 10	Kemiringan tinggi
21.	Jl. Zaenal Zakse	± 10	Jalur padat, pasar
22.	Jl. Simp. Panji Sureso	± 24	Jalur luar terminal
	B. Kec. Klojen		
1.	Jl. Letjen Sutoyo	± 35	Jalur utama, padat
2.	Jl. Kaliurang	± 9	Jalur padat
3.	Jl. WR. Supratman	± 15	Jalur padat
4.	Jl. Tumenggung Suryo	± 24	Jalur utama, padat
5.	Jl. Jagung Suprpto	± 35	Jalur utama, padat
6.	Jl. Dr. Cipto	± 20	Jalur
7.	Jl. Pattimura	± 15	Jalur padat, sempit
8.	Jl. Suropati	± 17	Kawasan militer
9.	Jl. Pajajaran	± 16	Zona konservasi
10.	Jl. Sultan Agung Selatan	± 18	Zona konservasi
11.	Jl. Kahuripan	± 18	Jalur padat
12.	Jl. Kertanegara	± 48	Zona konservasi
13.	Jl. Cokroaminoto	± 17	Jalur padat
14.	Jl. Trunojoyo	± 20	Jalur padat

1	2	3	4
15.	Jl. Gajahmada	± 16	Jalur padat
16.	Jl. Mojopahit	± 18	Jalur padat
17.	Jl. Basuki Rahmad	± 26	Jalur utama, padat
18.	Jl. Merdeka Barat	± 24	Jalur padat
19.	Jl. Merdeka Timur	± 20	Jalur padat
20.	Jl. Merdeka Selatan	± 18	Jalur padat
21.	Jl. MGR. Sugiopranoto	± 15	Jalur padat
22.	Jl. Gatot Subroto	± 20	Jalur padat
23.	Jl. Martadinata	± 20	Jalur utama, padat
24.	Jl. Aris Munandar	± 10	Jalur padat
25.	Jl. Zainal Arifin	± 12	Jalur padat
26.	Jl. Agus Salim	± 18	Jalur padat
27.	Jl. Kopral Usman	± 16	Jalur padat
28.	Jl. Pasar Besar	± 18	Jalur padat
29.	Jl. Moh. Yamin	± 20	Jalur padat
30.	Jl. Sartono; SH	± 14	Jalur padat
31.	Jl. Arief Rahman Hakim	± 11	Jalur padat
32.	Jl. KH. Hasyim Ashari	± 18	Jalur padat
33.	Jl. Kauman	± 16	Jalur padat
34.	Jl. Brigjen Katamso	± 13	Jalur padat
35.	Jl. Ade Irma Suryani	± 18	Jalur padat
36.	Jl. Arief Margono	± 12	Jalur utama, padat
37.	Jl. Yulius Usman	± 12	Jalur padat
38.	Jl. Syarif Al Qodri	± 12	Jalur padat
39.	Jl. K.P. Tendean	± 14	Jalur padat
40.	Jl. Wahid Hasyim	± 12	Jalur padat
41.	Jl. Panjaitan	± 12	Jalur utama, padat
42.	Jl. Veteran	± 40	Zona konservasi
43.	Jl. Bandung	± 40	Zona konservasi
44.	Jl. Brigjen Slamet Riyadi	± 14	Jalur padat
45.	Jl. Jakarta	± 33	Zona konservasi
46.	Jl. Simpang Ijen	± 33	Zona konservasi
47.	Jl. Besar Ijen	± 45	Zona konservasi
48.	Jl. Pahlawan Trip	± 24	Zona konservasi
49.	Jl. Retawu	± 20	Zona konservasi
50.	Jl. Willis	± 20	Zona konservasi
51.	Jl. Raya Langsep	± 30	Zona konservasi
52.	Jl. Raya Dieng	± 45	Zona konservasi
53.	Jl. Kawi Atas	± 20	Jalur padat
54.	Jl. Kawi	± 20&23	Jalur paklat
55.	Jl. Semeru	± 22	Jalur padat
56.	Jl. Bromo	± 17	Jalur padat
57.	Jl. Galunggung	± 9	Jalur padat
58.	Jl. Ronggo Warsito	± 10	Zona konservasi
59.	Jl. Sersan Harun	± 14	Jalur padat

1	2	3	4
	C. Kec. Lowokwaru		
1.	Jl. Raya Tlogomas	± 16	Jalur utama, padat
2.	Jl. Mayjen. Haryono	± 15	Jalur utama, padat
3.	Jl. Mayjen Panjaitan	± 16	Jalur utama, padat
4.	Jl. Gajayana	± 11	Jalur padat, sempit
5.	Jl. Soekarno - Hatta (sebagian)	± 30	Jalur lintes alternatif
6.	Jl. Borobudur	± 24	Jalur padat
7.	Jl. Veteran	± 40	Zona konservasi
8.	Jl. Galunggung	± 9	Jalur padat
9.	Jl. Jakarta	± 33	Zona konservasi
10.	Jl. Letjen. Sutoyo	± 35	Jalur utama, padat
11.	Jl. Kaliurang	± 9	Jalur padat, sempit
	D. Kec. Sukun		
1.	Jl. S. Supriyadi	± 15	Jalur utama, padat
2.	Jl. S. Supriyadi (Kebonsari)	± 15	Jalur utama, padat
3.	Jl. Sartono, SH	± 14	Jalur padat
4.	Jl. Kol. Sugiono	± 25	Jalur utama, padat
5.	Jl. Satsuit Tubun	± 11	Jalur utama, padat
6.	Jl. Pasar Induk Gadang	± 30	Kawasan perdagangan
	E. Kec. Kedungkandang		
1.	Jl. Kolonel Sugiono (sebagian)	± 25	Jalur utama, padat
2.	Jl. Zaenal Zakse	± 10	Jalur padat, pasar
3.	Jl. Muharto (sebagian)	± 10	Kemiringan tinggi

LOKASI PERUNTUKAN PEDAGANG KAKI LIMA
KOTAMADYA DATI II MALANG

ADLN Perustakaan Universitas Airlangga

NO	LOKASI/JALAN	PENGUNAAN LAHAN		RENCANA SEMPADAN	LUAS (M ²)	KAPASITAS	KETERANGAN
		SEKARANG	RENCANA				
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Kec. Klojen						
1.	Jl. Rajekwesi	Pemukiman	Pemukiman	10 - 14 - .			1 Sisi - 1 Lajur
2.	Jl. Pulosari	Jalur Hijau	Jalur Hijau	. - 14 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
3.	Jl. Bondowoso	Pemukiman	Pemukiman	10 - 30 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
4.	Jl. Simp. Wilis	Pemukiman	Pemukiman	10 - 45 - 6			1 Sisi - 1 Lajur
5.	Jl. Gede	Pendidikan	Pendidikan	12.5- 45 - 10			2 Sisi - 1 Lajur
6.	Jl. Guntur	Pemukiman	Pemukiman	. - 30 - 7.5			1 Sisi - 1 Lajur
7.	Jl. Ir. Rais	Pemukiman	Pemukiman	6 - 18 - .			1 Sisi - 1 Lajur
8.	Jl. Ters. Ijen	Perdagangan	Perdagangan	0 - 23 - 0			1 Sisi - 1 Lajur
9.	Jl. Kelud	Pemukiman	Pemukiman	12.5- 14 - 12.5			2 Sisi - 1 Lajur
10.	Jl. Ters. Pulosari	Jalur Hijau	Jalur Hijau	10 - 20 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
11.	Jl. Mahakam	Pemukiman	Pemukiman	. - 25 - 7			1 Sisi - 1 Lajur
12.	Jl. WR. Supratman	Pemukiman	Pemukiman	10 - 20 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
13.	Jl. Wahidin	Pemukiman	Pemukiman	4 - 14 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
14.	Jl. Hassanudin	Pemukiman	Pemukiman	3 - 7 - 5			1 Sisi - 1 Lajur
15.	Jl. Cimanggis	Pemukiman	Pemukiman	6 - 12 - 30			2 Sisi - 1 Lajur
16.	Jl. Sultan Agung Utara	Pendidikan	Pendidikan	10 - 18 - 10			2 Sisi - 1 Lajur
17.	Jl. Nusakambangan	Perdagangan	Perdagangan	5 - 16 - 0			2 Sisi - 1 Lajur
18.	Jl. Sulawesi	Pemukiman	Pemukiman	10 - 18 - 30			1 Sisi - 1 Lajur
19.	Jl. Sempu	Pemukiman	Pemukiman	. - 16 - 6			1 Sisi - 1 Lajur
20.	Jl. Halmahera	Pemukiman	Pemukiman	6 - 20 - .			2 Sisi - 1 Lajur
21.	Jl. Dr. Sutomo	Pemukiman	Pemukiman	7.5- 24 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
22.	Jl. Belakang RSU	Fas. Kesehatan	Fas. Kesehatan	. - 9 - 6			1 Sisi - 1 Lajur
23.	Jl. Tenes	RTH	RTH	7.5- 12 - .			1 Sisi - 1 Lajur
24.	Jl. Tangkubanprahu	RTH	RTH	. - 12 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
25.	Jl. Irian Jaya	Perdagangan	Perdagangan	6 - 20 - .			2 Sisi - 1 Lajur
26.	Jl. Tampomas	Perdagangan	Perdagangan	6 - 14 - 6			2 Sisi - 1 Lajur
27.	Jl. Ngantang	Pemukiman	Pemukiman	4 - 9 - 4			1 Sisi - 1 Lajur


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28.	Jl. Sriwijaya	Perkantoran	Perkantoran	10 - 10 - ..			1 Sisi - 1 Lajur
29.	Jl. Sultan Syahrir	Perdagangan	Perdagangan	0 - 23 - 0			1 Sisi - 1 Lajur
30.	Jl. Kyai Tamin	Perdagangan	Perdagangan	0 - 20 - 0			1 Sisi - 2 Lajur
31.	Jl. Kyai Ahmad Dahlan	Perdagangan	Perdagangan	0 - 18 - 0			1 Sisi - 2 Lajur
32.	Jl. Wiromargo	Perdagangan	Perdagangan	0 - 14 - 0			1 Sisi - 1 Lajur
33.	Jl. Tumapel	Pemukiman	Pemukiman	10 - 16 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
34.	Jl. Susanto	Industri	Industri	5 - 14 - 5			1 Sisi - 1 Lajur
	B. Kec. Lowokwaru						
1.	Belakang Ps Dinoyo	Perdagangan	Perdagangan	- 9 - 4			Terpusat
2.	Jl. Simp. Tiogomas II	RTH	RTH	4 - 8 - 4			1 Sisi - 1 Lajur
3.	Jl. Wakhid Hasyim	Pemukiman	Pemukiman	6 - 13 - 6			2 Sisi - 1 Lajur
4.	Jl. Simp. Borobudur	Pemukiman	Pemukiman	6 - 14 - 6			1 Sisi - 1 Lajur
5.	Jl. Sudimoro	Pemukiman	Pemukiman	4 - 9 - 4			Terpusat
6.	Jl. Soekarno-Hatta	Perdagangan	Perdagangan	10 - 20 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
7.	Jl. Mawar	Perdagangan	Perdagangan	0 - 26 - 6			2 Sisi - 1 Lajur
	C. Kec. Blimbing						
1.	Jl. Mangunsarkoro	Perdagangan	Perdagangan	4 - 12 - 4			2 Sisi - 1 Lajur
2.	Jl. Taman Serayu	RTH	RTH	6 - 19 - 6			1 Sisi - 1 Lajur
3.	Jl. Karya Barat	Industri	Industri	7.5 - 14 - 11			1 Sisi - 1 Lajur
4.	Jl. Industri Barat	Industri	Industri	7.5 - 14 - 11			1 Sisi - 1 Lajur
5.	Jl. Karya Timur	Industri	Industri	11 - 14 - 7.5			1 Sisi - 1 Lajur
6.	Jl. Tenaga	Industri	Industri	7.5 - 14 - 7.5			1 Sisi - 1 Lajur
7.	Jl. Tenaga Utara	Industri	Industri	7.5 - 14 - 7.5			2 Sisi - 1 Lajur
8.	Jl. Tenaga Tengah	Industri	Industri	7.5 - 14 - 7.5			1 Sisi - 1 Lajur
9.	Jl. Tenaga Selatan	Industri	Industri	7.5 - 14 - 7.5			2 Sisi - 1 Lajur
10.	Jl. Tenaga Baru	Industri	Industri	7.5 - 14 - 7.5			2 Sisi - 1 Lajur

1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Kec. S u k u n						
1.	Jl. S. Supriyadi	Pemukiman	Pemukiman	10 - 30 - 10	350		1 Sisi - 1 Lajur
2.	Jl. Sonokeling	Pemukiman	Pemukiman	10 - 30 - 10	200		2 Sisi - 1 Lajur
3.	Jl. Janti Barat	Pemukiman	Pemukiman	6 - 14 - 6	50		1 Sisi - 1 Lajur
4.	Jl. Raya Walet	Pemukiman	Pemukiman	7.5 - 30 - 7.5			1 Sisi - 1 Lajur
5.	Jl. Mergan Lori	Pemukiman	Pemukiman	10 - 30 - 10	2.100		1 Sisi - 1 Lajur
6.	Jl. Raya Candi II	Makam	Makam	3 - 9 - 3	40		1 Sisi - 1 Lajur
7.	Jl. Raya Candi VD	Pemukiman	Pemukiman	5 - 12 - 5			1 Sisi - 1 Lajur
8.	Jl. Raya Mulyorejo	Depan Sub. Terminal	Depan Sub. Terminal	7.5 - 20 - 7.5			1 Sisi - 1 Lajur
9.	Jl. Sidorahayu (Jalan ke Wagir)	Pasar Krempyeng	Pemukiman	7.5 - 20 - 7.5			1 Sisi - 1 Lajur
10.	Jl. Urung-Urung	Pasar Krempyeng	Pemukiman	5 - 11 - 5			1 Sisi - 1 Lajur
	E. Kec. Kedungkandang						
1.	Jl. Jonge	Depan Terminal	Depan Terminal	10 - 30 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
2.	Jl. Arteri Sawojajar	Rencana Jalan	Rencana Jalan	6 - 60 - 6	2.250		Terpusat
3.	Jl. Ki Ageng Gribig	Rencana Jalan	Rencana Jalan	10 - 30 - 10	10.000		1 Sisi - 1 Lajur
4.	Jl. Dirgantara	Rencana Jalan	Rencana Jalan	6 - 60 -	3.000		Terpusat
5.	Jl. Mayjen Sungkono	Pemukiman	Pemukiman	10 - 50 - 10	3.000		1 Sisi - 1 Lajur
6.	Jl. Depan STIBA	Pendidikan	Pendidikan	7.5 - 14 - 7.5			1 Sisi - 1 Lajur
7.	Jl. Maninjau Selatan	Pemukiman	Pemukiman	7 - 14 - 7			1 Sisi - 1 Lajur
8.	Jl. Ki Ageng Gribig	Lap. Olahraga	Lap. Olahraga	10 - 30 - 10			1 Sisi - 1 Lajur

LOKASI PERUNTUKAN PUSAT KOTA


No	NAMA JALAN	DAGANGAN	JAM	LEBAR TROTOAR- ASPAL- TROTOAR	PANJANG RUAS JALAN (M)	LUAS (M ²)	KAPASITAS (PKL)	PLOTTING
1.	Jl. Sultan Syahrir	Putihan	15. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	2 - 18 - 2	209	1254	132	1 Sisi - 2 Lajur
2.	Jl. Kyai Tamin	Makanan	12. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	2 - 16 - 2	200	1200	126	1 Sisi - 2 Lajur
3.	Jl. Kyai Ahmad Dahlan	Putihan & Souvenir	15. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	2 - 10 - 2	209	627	66	1 Sisi - 1 Lajur
4.	Jl. Sulawesi	Makanan	12. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	5 - 10 - 5	112	336	32	1 Sisi - 1 Lajur
5.	Jl. Nusakambangan	Buah & Makanan	07. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰ 12. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	3 - 9 - 3	207	1242	118	2 Sisi - 1 Lajur
6.	Jl. Irian Jaya	Besi Tua	07. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	3 - 8 - 2	209	627	66	1 Sisi - 1 Lajur
7.	Jl. Halmahera	Buah	07. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	5 - 8 - 2	211	1266	133	2 Sisi - 1 Lajur
8.	Jl. Wiromargo	Putihan	07. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	2 - 5 - 2	159	477	50	1 Sisi - 1 Lajur
9.	Jl. Sultan Agung Utara	Makanan	15. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	2 - 14 - 2	126	756	72	2 Sisi - 1 Lajur
10.	Jl. Tumapel	Buku	07. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	2 - 7 - 2	51	153	16	1 Sisi - 1 Lajur
11.	Jl. Susanto	Makanan	15. ⁰⁰ - 22. ⁰⁰	3 - 8 - 3	159	477	50	1 Sisi - 1 Lajur
	JUMLAH					8415	861	

RENCANA HIERARKI STRUKTUR TATA KOTA






PEMBUATAN PETA INFORMASI GARIS SEMPADAN KOTAMADYA DATI II MALANG



KEC. LOWOKWARU



KEC. SUKUN

KEC. BLIMBING

KEC. KEDUNGKANDANG

KETERANGAN :

- Batas Kotamadya
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Jaringan Jalan
- Jalan Kereta Api
- Rencana Jalan
- Sungai
- Jalur Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Lokasi Peruntukan/Usulan PKL
- Pasar
- Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman
- Makam



PEMERINTAH KOTA MALANG

PEDOMAN PENATAAN PEDAGANG KAKLIMA (PKL) KOTA MALANG TAHUN 2000





KECAMATAN KEDUNGKANDANG





Klajen






PEMERINTAH KOTA MALANG
 PEDOMAN PELAYANAN (PEDAGANG KAWI LIMA (PKL) KOTA MALANG TAHUN 2001
 **KECAMATAN BUBUN**


METERANJIAN :

-  Jalan Utama
-  Jalan Sekunder
-  Jalan Perumahan
-  Jalan Pedestrian

-  Jalur Bus
-  Fasilitas Umum
-  Fasilitas Perumahan
-  Fasilitas Pedestrian








PEMERINTAH KOTA MALANG
PEDOMAN PENATAAN (PEDAGANGKANG LIMA (PPL) KOTA MALANG TAHUN 2008)
 **KEDAMATAN KEDUNGKANDANG**

KETIBAHAN :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">  Jalan Perumahan  Jalan Perkotaan  Jalan Perumahan Perkotaan  Jalan Arteri  Jalan Kolektor  Jalan Lokal | <ul style="list-style-type: none">  Jalan Dalam Pedagogik Kota Lima (PPL)  Jalan Perumahan Perkotaan PPL  Pagar  Ruang Pertahanan pertahanan  Ruang |
|--|---|

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
 JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935
 SURABAYA - 60189

A S L I

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research
 Nomor : 072 / 3992 / 303 / 1999

Membaca **SAT. DEKAN DIREKTOR PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR SURABAYA TGL. 17 DESEMBER 1999 No.3876, J03.11/PP/1999**

Mengingat 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub. / 187 / 1972

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

➔ **S A P I A, Drs**

Nama Penanggung Jawab : **MHS. PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR SURABAYA**
 Alamat : **D/A. JL. DHARMAWANUSA DALAM SURABAYA**
 Tema / Acara survey / research : **" KEBIJAKAN PENATAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA MALANG & Suatu Studi tentang Implementasi Tata Ruang dari Perspektif Politik "**
 Daerah / Tempat dilakukn survey / research : **KOTAMADYA DATI II MALANG**
 Lamanya survey / research : **6 (ENAM) BULAN TERHITUNG TGL SURAT DIKELUARKAN**
 Pengikut / peserta survey / research :

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati / Walikota/ Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan diluar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey / research.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesai dilakukannya survey / research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :

1. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
2. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
3. Bupati / Walikota/ Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan.
4. Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Lembaga yang bersangkutan.
5.

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth Pangdam V / Brawijaya
2. " Kapolda Jawa Timur
3. " Ketua Bappeda Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
4. " Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Instansi / Lembaga ybs.
5. " Pembantu Gubernur di **MALANG**
6. " Bupati Kepala Daerah Tk. II
7. " Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II **MALANG**
8. " **DIREKTOR PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR SURABAYA**
9. "
10. "

Surabaya, 21 DESEMBER 1999
 PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 Kepala Direktorat Sosial Politik
 DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
Drs. HADI SUTANTO

PEMERINTAH KOTA MALANG
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jl. Tugu No. 1 Telp. 366252 - 362365 PSW. 117 MALANG 65119

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

(S P P)

NOMOR : 072/ 39 /428.505/2000

Membaca : Surat Keterangan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal2000 Nomor : 072/3942 /303/2000.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 134 Tahun 1978.
 2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 53 Tahun 1981.

Dengan ini tidak keberatan atas maksud untuk melakukan Survey / Research dari :

Nama : SAPIR, Dra
 Alamat : Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya
 Organisasi : Universitas Airlangga Surabaya
 Thema Survey : * KEBIJAKAN PENATAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG
 (suatu studi tentang implementasi tata ruang dari perspektif politik)
 Lamanya Survey : 6 (enam) Bulan terhitung tanggal Surat dikeluarkan.
 Pengikut :
 Lokasi : PKL di Wilayah Kota Malang

Kepada yang berkepentingan diharapkan mentaati / menjaga kesopanan, keamanan serta peraturan yang ada. Segera setelah melakukan Survey / Research diwajibkan melaporkan hasil Survey / Research kepada Walikota Malang (up. Kakan SOSPOL)

Catatan : Sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia / politis.

Malang, 27 APR 2000

A.n. W A L I K O T A M A L A N G
 K E P A L A K A N T O R S O S I A L P O L I T I K
 U P A T I F I K A S I P E M B E R I T A H U A N K E T E R T I B A N U M U M



P E N A T A
 Nip. 010080050

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua BAPPEDA Kota Malang
2. Sdr. Kadin Tata Kota Malang
3. Sdr. Kabag Tata Pemerintahan
4. Sdr. Kabag Rukum Kota Malang
5. Mhs. yang bersangkutan
6. Arsip

PEMERINTAH KOTA MALANG
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jl. Tugu No. 1 Telp. 366252 - 362365 PSW. 117 MALANG 65119

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

(S P P)

NOMOR : 072/ ³⁹ /428.505/2000

- Membaca : Surat Keterangan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal2000 Nomor : 072/3942 /303/2000.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 134 Tahun 1978.
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 53 Tahun 1981.

Dengan ini tidak keberatan atas maksud untuk melakukan Survey / Reearch dari :

Nama : SAPIR, Dra.....
 Alamat : Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya.....
 Organisasi : Universitas Airlangga Surabaya.....
 Thema Survey : " KEBIJAKAN PENATAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG
 (suatu studi tentang implementasi tata ruang dari perspektif politik)
 Lamanya Survey : 6 (enam) Bulan terhitung tanggal Surat dikeluarkan.
 Pengikut : -
 Lokasi : PKL di Wilayah Kota Malang.....

Kepada yang berkepentingan diharapkan mentaati / menjaga kesopanan, keamanan serta peraturan yang ada. Segera setelah melakukan Survey / Reearch diwajibkan melaporkan hasil Survey / Reearch kepada Walikota Malang (up. Kakan SOSPOL)

Catatan : Sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia / politis.

Malang, 27 APR 2000

A.n. WALIKOTA M A L A N G
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
URUSAN KASUS DAN PERUBAHAN KETERTIBAN UMUM



Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua BAPPEDA Kota Malang
2. Sdr. Kadin Tata Kota Malang
3. Sdr. Kabag Tata Pemerintahan
4. Sdr. Kabag Hukum Kota Malang
5. Mhs. yang bersangkutan
6. Arsip

R. POEDJIONO, BA
PENATA
Nip. 010080050